

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas tersusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tahun 2021 – 2026. RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta ini merupakan acuan dan arah bagi jajaran Birokrasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dalam melaksanakan pembangunan pertanian selama periode 2021 – 2026.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta yang memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan tahun 2021 – 2026. Penyusunan Renstra SKPD ini dilaksanakan dengan mengakomodasikan pemikiran seluruh unsur pimpinan dan staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta serta *stakeholder* pertanian.

Kami menyadari masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, sehingga sangat diharapkan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten. Semoga Dokumen RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta 2021 – 2026 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya dan menjadi pedoman untuk mewujudkan visi pembangunan pertanian khususnya dan pembangunan Kota Surakarta pada umumnya.

Surakarta, Oktober 2021
KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA SURAKARTA

Drs. ARYO WIDYANDOKO, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19710510 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
B. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	36
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2016-2021	39
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta	54
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	61
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	61
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD	61
C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	66
D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	76
E. Isu strategis	78
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	79
A. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	79
B. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	79
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	83
A. Strategi	83
B. Arah Kebijakan	83
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	88
A. Program dan Kegiatan	88
B. Pendanaan	95
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	113
BAB VIII PENUTUP	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Daftar Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Tingkat Pendidikan dan jenis kelamin tahun 2021	36
Tabel 2. 2	Rincian Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinperten KPP Kota Surakarta berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2021	37
Tabel 2. 3	Sarana dan Prasarana Pendukung Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2021	37
Tabel 2. 4	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	49
Tabel 2. 5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	51
Tabel 2. 6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2016-2021	54
Tabel 3. 1	Keterkaitan antara Misi Walikota Surakarta serta Pokok – Pokok Pikiran DPRD terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah:	63
Tabel 3. 2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	64
Tabel 3. 3	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Urusan Pertanian, Pangan dan Perikanan	65
Tabel 3. 4	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Kementan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	68
Tabel 3. 5	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	71
Tabel 3. 6	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	73
Tabel 3. 7	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	74
Tabel 3. 8	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	76
Tabel 3. 9	Daya Dukung Pangan Kota Surakarta Tahun 2026 dan 2040 ...	77
Tabel 4. 1	Tujuan, Sasaran, Rencana dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	80
Tabel 5. 1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan.....	85
Tabel 6. 1	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perumusan Rancangan Awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2021-2026.....	2
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Tata Kelola Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2022.....	14
Gambar 2. 2 Grafik Persentase Ketersediaan Pangan Utama 2016-2020 ...	40
Gambar 2. 3 Grafik Produksi Padi Tahun 2016-2020.....	41
Gambar 2. 4 Grafik Produksi Hasil Peternakan diperbarui 2016-2020	43
Gambar 2. 5 Grafik Produksi Ikan tahun 2016-2020	46

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang **Pangan, Pertanian (Peternakan, Kesehatan hewan/Kesehatan masyarakat veteriner), dan Perikanan**. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2021-2026 disusun seiring dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta. Dalam RPJMD **Visi Walikota dan Wakil Walikota** mengusung visi jangka menengah periode 2021-2026 yakni: **“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF DAN SEJAHTERA”**. Misi pembangunan yang terkait erat dengan urusan yang diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta terdapat pada misi kedua yaitu **Misi 2: Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan**.

Proses penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2021-2026 dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, perumusan rancangan akhir Renstra, dan penetapan Renstra. Penyusunan Renstra menggunakan pendekatan yang berorientasi pada proses meliputi pendekatan teknokratik,

pendekatan politis, pendekatan partisipatif, dan pendekatan bawah atas dan atas bawah; dan pendekatan yang berorientasi pada substansi, meliputi pendekatan tematik holistik, integratif dan spasial. Rencana pembangunan dalam Renstra difokuskan pada upaya untuk mendukung pencapaian visi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2021-2026, dengan memperhatikan sasaran pembangunan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi meliputi: Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Renstra Dinas Ketahanan Pangan, dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.



Gambar 1.1 Perumusan Rancangan Awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2021-2026

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2021-2026 memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai berikut :

1. Merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi.

2. Merupakan rumusan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan,
3. Merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah,
4. Merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Perangkat Daerah,
5. Merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
6. Merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tahun 2021-2026 selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tahun 2022 hingga tahun 2026.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84), sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang – Undang Nomor 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 39, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 568);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta tahun 2005–2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025;

31. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);
33. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pangan, pertanian (peternakan, kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner), dan perikanan di Kota Surakarta lima (5) tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2021-2026.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah kebijakan pembangunan di bidang pangan, pertanian (peternakan, kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veterinet), dan perikanan untuk kurun waktu tahun 2021-2026.
2. Memberikan acuan program dan kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kurun waktu tahun 2021-2026.
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang pangan, pertanian (peternakan, kesehatan hewan,

kesehatan masyarakat veteriner) dan perikanan pada kurun waktu tahun 2021-2026.

D. Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta disusun berdasarkan Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Telaahan Renstra Dinas Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Urusan Pangan, Pertanian (Pternakan, Keswan/Kesmavet), dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pangan, Pertanian (Pternakan, Keswan/Kesmavet), dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan urusan pangan meliputi peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, terkait urusan pertanian meliputi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, penyuluhan pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, perizinan usaha pertanian, terkait urusan kelautan dan perikanan meliputi pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penyelenggaraan urusan pangan meliputi peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, terkait urusan pertanian meliputi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, penyuluhan pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, perizinan usaha pertanian, terkait urusan kelautan

- dan perikanan meliputi pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait penyelenggaraan urusan pangan meliputi peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, terkait urusan pertanian meliputi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, penyuluhan pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, perizinan usaha pertanian, terkait urusan kelautan dan perikanan meliputi pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan urusan pangan meliputi peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, terkait urusan pertanian meliputi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, penyuluhan pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, perizinan usaha pertanian, terkait urusan kelautan dan perikanan meliputi pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta Kepegawaian dan organisasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, sesuai Perwali No. 27 C tahun 2016 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2. Sekretaris

- a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran
 - b. Kepala Subbagian Administrasi dan Umum
 - c. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi
3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan
- a. Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - b. Kepala Seksi Cadangan dan Kerawanan Pangan
 - c. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
4. Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan
- a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian
 - b. Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dan Penyuluhan Pertanian
 - c. Kepala Seksi Perikanan
5. Kepala Bidang Veteriner
- a. Kepala Seksi Kesehatan Hewan
 - b. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - c. Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan


Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tiga Unit Pelayanan Teknis (UPT) meliputi :

1. UPT Pusat Kesehatan Hewan, mempunyai fungsi:
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan hewan
 - b. Menyelenggarakan upaya penyehatan hewan, pencegahan penyakit hewan
 - c. Melaksanakan pelayanan jasa laboratorium pengujian PPAH dan jasa medik veteriner
 - d. Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, penitipan hewan, rawat inap dan performance hewan.
2. UPT Rumah Potong Hewan (RPH), mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pemotongan hewan
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan teknis terhadap ternak karkas daging dan ikutannya yang berada di RPH termasuk higienitasnya
 - c. Melaksanakan pengelolaan sanitasi RPH.

3. UPT Aneka Usaha Perikanan (AUP) mempunyai fungsi :
 1. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Balai benih ikan (BBI) dan pasar ikan
 2. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan produksi serta pemasaran benih ikan.
 3. Melaksanakan kegiatan promosi gemarikan

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Perda Kota Surakarta No. 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Perwali Kota Surakarta Nomor 27-C tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, tata Kerja dan Bagian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Tata Kelola Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta



Sebagaimana bagan di atas, masing-masing unsur dari organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai Peraturan Walikota Nomor 27-C tanggal 24 Oktober 2016 memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan urusan pangan meliputi peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, terkait urusan pertanian meliputi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, penyuluhan pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, perizinan usaha pertanian, terkait urusan kelautan dan perikanan meliputi pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penyelenggaraan urusan pangan meliputi peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, terkait urusan pertanian meliputi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, penyuluhan pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, perizinan usaha pertanian, terkait urusan kelautan dan perikanan meliputi pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- c. pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait terkait penyelenggaraan urusan pangan meliputi peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, terkait urusan pertanian meliputi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, penyuluhan pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, perizinan usaha pertanian, terkait urusan kelautan dan perikanan meliputi pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan urusan pangan meliputi peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, terkait urusan pertanian meliputi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, penyuluhan pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, perizinan usaha pertanian, terkait urusan kelautan dan perikanan meliputi pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta Kepegawaian dan Organisasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi pendapatan, keuangan dan aset, serta pengelolaan kepegawaian dan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
- c. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas;
- d. penyelenggaraan administrasi umum dinas;
- e. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada dinas;
- f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas
- g. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup dinas;
- h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup dinas;
- i. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- j. pengelolaan kepegawaian dan penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik;
- k. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian Dinas;
- l. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- m. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- n. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Tugas dari Kepala Subbagian dibawah sekretaris sebagai berikut:

a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran

Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun dokumen perencanaan dinas;
- b. menyusun dokumen RKA-dinas dan Perubahan RKA-dinas;
- c. menyusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;

- d. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas
- e. menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
- f. melaksanakan pengolahan data dan memformulasikan sajian untuk analisis;
- g. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
- h. menyusun perencanaan program dan kegiatan regional, sektoral, lintas sektoral;
- i. menyusun analisa rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
- j. melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif;
- k. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- l. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- m. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kepala Subbagian Administrasi dan Umum.

Kepala Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan dinas, administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan surat menyurat, pengelolaan arsip, pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan pelayanan umum dinas, serta penatatausahaan barang milik daerah pada dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan dinas;

- b. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada dinas;
- c. menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan ASN;
- d. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
- e. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan dinas;
- f. menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;
- g. menyusun laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dinas;
- h. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan pemeriksaan;
- i. menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- j. menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum dinas;
- k. menyusun dan mengelola komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- l. menyusun dan menyediakan peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
- n. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat koordinasi, konsultasi dinas dan fasilitasi kunjungan tamu;
- o. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
- p. menyusun perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik daerah pada dinas;
- q. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada dinas;
- r. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan barang milik daerah pada dinas;
- s. melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi daerah;
- t. melaksanakan analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah;
- u. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah;

- v. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah;
- w. melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;
- x. melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;
- y. melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi daerah;
- z. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- aa. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- bb. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- dd. Penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup dinas.

c. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi.

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait kelembagaan dan tata laksana dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai uraian tugas:

- a. mendiagnosis struktur/kelembagaan/ tatalaksana/proses bisnis yang efektif untuk instansi pemerintah;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis, ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan hubungan kerja;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. menyusun data dan pengolahan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan sosialisasi terkait produk hukum daerah;
- f. menganalisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara;
- g. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana redistribusi pegawai atau proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan aparatur sipil negara
- h. menyusun dokumen standar kompetensi jabatan lingkup

dinas;

- i. menganalisis proses penugasan aparatur sipil negara;
- j. menyusun rencana pengembangan individu pegawai (individual development plan)
- k. menyusun peta strategi (strategy map) unit kerja/organisasi/instansi pemerintah;
- l. mengelola proses manajemen kinerja pegawai;
- m. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- n. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- o. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait ketersediaan dan distribusi pangan, cadangan dan kerawanan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan, penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Daerah, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita / tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, dan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan,

- penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Daerah, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita / tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, dan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan, penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Daerah, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita / tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, dan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Tugas dari Kepala seksi dibawah kepala bidang sebagai berikut:

a. Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;

- b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya;
- c. melaksanakan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;
- d. melaksanakan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia;
- f. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- h. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kepala Seksi Cadangan dan Kerawanan Pangan

Kepala Seksi Cadangan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan dan keseimbangan Cadangan Pangan Daerah, Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Daerah, serta Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Cadangan dan Kerawanan Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan daerah;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal;
- c. melaksanakan pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah;
- d. melaksanakan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah daerah;
- e. melaksanakan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;

- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan daerah;
- g. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah;
- h. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- i. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- k. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi; dan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun;
- b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun;
- d. melaksanakan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar;
- e. melaksanakan sertifikasi, registrasi, dan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan;

- f. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- g. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- i. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan

Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait sarana dan prasarana pertanian, penanggulangan bencana dan penyuluhan pertanian, serta perikanan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Lain, pembangunan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah, pengelolaan pembudidayaan ikan, penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengawasan obat hewan di

tingkat pengecer, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Lain, pembangunan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah, pengelolaan pembudidayaan ikan, penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan;

- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Lain, pembangunan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah, pengelolaan pembudidayaan ikan, penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan;
- d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas dari Kepala seksi dibawah kepala bidang sebagai berikut:

a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengawasan penggunaan sarana pertanian; pengawasan obat hewan di tingkat pengecer; penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Lain, pengembangan prasarana pertanian serta pembangunan prasarana pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;
- b. melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian;
- c. melaksanakan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan;
- d. melaksanakan penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan;
- e. melaksanakan pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah lain;
- f. melaksanakan penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B;
- g. melaksanakan penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya;
- i. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani;
- j. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air, rumah potong hewan serta prasarana pertanian lainnya;

- k. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- l. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- m. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dan Penyuluhan Pertanian

Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, serta pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. melaksanakan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
- c. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan kelurahan;
- d. melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan kelurahan;
- e. melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- f. melaksanakan pembentukan badan usaha milik petani;
- g. melaksanakan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat daerah;
- h. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;

- j. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Perikanan

Kepala Seksi Perikanan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah, pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, rekomendasi teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam satu daerah, pengelolaan pembudidayaan ikan, rekomendasi teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Perikanan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan;
- b. melaksanakan pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil;
- c. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil;
- d. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha;
- e. melaksanakan pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. melaksanakan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (TDPIK)

- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (TDPIK);
- h. melaksanakan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan;
- i. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan;
- j. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
- k. melaksanakan penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
- l. melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- m. melaksanakan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan;
- n. melaksanakan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil;
- o. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- p. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- q. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Veteriner

Kepala Bidang Veteriner mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, serta Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Veteriner mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan

- dan pengeluaran hewan dan produk hewan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, fasilitasi penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, fasilitasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, fasilitasi penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, fasilitasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, fasilitasi penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, fasilitasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

- pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas dari Kepala seksi dibawah kepala bidang sebagai berikut:

a. Kepala Seksi Kesehatan Hewan

Kepala Seksi Kesehatan Hewan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait penjaminan kesehatan hewan, penutupan, pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah, pengelolaan pelayanan jasa medik veteriner dalam daerah , penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, serta penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
- b. melaksanakan pembebasan penyakit hewan menular dalam satu daerah;
- c. melaksanakan penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular
- d. melaksanakan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner;
- e. melaksanakan penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
- f. melaksanakan fasilitasi izin usaha pengecer obat hewan;
- g. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- i. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan

Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium serta penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan;
- b. melaksanakan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;
- c. melaksanakan penetapan pemenuhan persyaratan teknis;
- d. melaksanakan pendampingan penerapan unit Kesejahteraan Hewan;
- e. melaksanakan penanganan atas pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai kewenangannya;
- f. melaksanakan penyediaan pelayanan jasa laboratorium;
- g. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- i. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan

Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait penerapan dan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
- b. melaksanakan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan;
- c. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah;
- d. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- f. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. penyediaan pelayanan jasa laboratorium; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan

Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dalam pelayanan pusat kesehatan hewan.

7. Kepala UPT Rumah Potong Hewan

Kepala UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dalam pelayanan Rumah Potong Hewan.

8. **Kepala UPT Aneka Usaha Perikanan**

Kepala UPT Aneka Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dalam usaha perikanan.

Tata Kerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kselompok Jabatan Fungsional di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Dinas serta dengan instansi di luar Dinas, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
2. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggungjawab mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
5. Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
6. Sekretaris dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan disampaikan kepada Bidang terkait.
7. Kepala Bidang dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan disampaikan kepada Bidang terkait.

8. Kepala Subbagian dalam menyampaikan laporan kepada Sekretaris, tembusan laporan disampaikan kepada Subbagian terkait.
9. Kepala Seksi dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang, tembusan laporan disampaikan kepada Seksi terkait.
10. Kepala UPT dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan disampaikan kepada bidang terkait.
11. Kepala Tata Usaha UPT menyampaikan laporan kepada Kepala UPT.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi, Kepala UPT, Kepala Tata Usaha UPT dibantu oleh pejabat dan pegawai di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian didukung oleh 63 personel ASN dan 35 Tenaga Kontrak, dan 2 Tenaga Penyuluh Perikanan bantu. Jumlah tersebut tergolong cukup melaksanakan program dan kegiatan terkait urusan pangan, pertanian, peternakan sekaligus keswan kesmavet dan perikanan.

Tabel 2. 1 Daftar Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Tingkat Pendidikan dan jenis kelamin tahun 2021

No	Status Pegawai	Jml SDM	Tingkat Pendidikan (orang)													
			S3		S2		S1		D3		SLTA		SLTP		SD	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	PNS	57	0	0	4	5	11	17	1	4	7	4	3	0	1	0
2	Tenaga Kontrak (TKPK)	35	0	0	0	0	4	1	4	4	11	0	5	0	6	0
3	PPPK	6	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0
4	Penyuluh Perikanan Bantu	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	100	0	0	4	5	16	21	6	8	20	5	8	0	7	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta

Tabel 2. 2 Rincian Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	9
2.	Sarjana (S1)	
	a. Dokter Hewan	8
	b. Sarjana Peternakan	2
	c. Sarjana Pertanian	15
	d. Sarjana Perikanan	4
	e. Sarjana Ekonomi	1
	f. Sarjana Tek. Pertanian	0
	g. Sarjana Hukum	1
3.	D3	6
4.	SLTA	14
5.	SLTP	3
6.	SD / MI	1
Jumlah		64

Sumber : Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta

2. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Pendukung Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2021

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	AC	Unit	36
2	Generator	Unit	1
3	Alat Penghancur Kertas	Unit	1
4	Alat Laboratorium	Unit	6
5	Alat Peternakan	Unit	3
6	Aquarium	Unit	11
7	Bak pemeliharaan sementara	Unit	10

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
8	Buffet	Unit	15
9	Camera	Unit	7
10	Container	Unit	4
11	Cold storage	Unit	7
12	Exhouse fan	Unit	2
13	Dispenser	Unit	2
14	Diesel	Unit	1
15	External	Unit	4
17	Fax	Unit	1
18	Filling besi	Unit	34
19	Freezer	Unit	6
20	Gembok dorong	Unit	5
21	Handycam	Unit	4
22	Handy talky	Unit	6
23	Jam dinding	Unit	2
24	Kipas angin	Unit	3
25	Kursi Meja Tamu	Unit	5
26	Kursi	Unit	369
27	Lambing garuda	Unit	4
28	Labtop + NU	Unit	29
29	Notebook	Unit	8
30	LCD dan Proyektor	Unit	5
31	Lensa Camera	Unit	1
32	Lemari	Unit	63
33	Lemari Es	Unit	1
34	Megaphone	Unit	1
35	Meja	Unit	184
36	Mesin Ketik	Unit	4
37	Mikroskop	Unit	1
38	Mesin penetas telur	Unit	5
39	Mesin potong rumput	Unit	1
40	Kendaraan roda empat (Mobil)	Unit	1
41	PC Komputer	Unit	14
42	Peralatan Komputer	Unit	3

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
43	Kendaraan Angkut (pickup)	Unit	1
44	Printer	Unit	22
45	Pompa Air	Unit	6
46	Rak	Unit	17
47	Radio	Unit	1
48	Kendaraan roda dua (sepeda motor)	Unit	11
49	Station wagon	Unit	3
50	Sound System	Unit	4
51	Sprayer	Unit	9
52	Tangga	Unit	2
53	Televisi	Unit	3
54	Tiang bendera	Unit	3
55	Thermometer	Unit	2
56	Timbangan	Unit	4
57	Whiteboard	Unit	3
58	Wireless	Unit	1
59	Water Filter	Unit	5
60	UPS	Unit	6
61	Tripod Camera + Peralatan Kamera	Unit	3
62	Peralatan Pengamanan Kantor	Unit	3

Sumber : Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta


C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2016-2021

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dapat dilihat, di bawah ini dengan indikator kinerjanya, adalah sebagai berikut:

1) Persentase Ketersediaan Pangan Utama (masuk RPJMD 2016-2021)

Indikator program ini untuk mengetahui Ketersediaan pangan utama yang ada di Kota Surakarta, Ketersediaan pangan utama adalah jumlah beras yang ada/jumlah beras yang beredar di Kota Surakarta baik yang dihasilkan dari produksi padi dalam kota maupun yang didatangkan dari luar kota

Gambar 2. 2 Grafik Persentase Ketersediaan Pangan Utama 2016-2020



Target ketersediaan pangan utama tahun 2020 sebesar 161,71% dengan realisasi 369,40% dengan persentase capaian target sebesar 228,4%. Terjadi peningkatan ketersediaan pangan dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 225,8%, 2017 sebesar 157,34% dan 2016 sebesar 136,5%, namun capaian di tahun 2020 ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 475,48%.

Pada tahun 2020 proses budidaya padi di daerah luar/sekitar Surakarta tergolong baik, relatif tidak terganggu oleh cuaca ekstrim, dan terjalin hubungan baik dengan daerah sekitar Kota Surakarta, yang artinya ketersediaan di kota Surakarta masih aman masih surplus. Meski saat pandemi ini dibutuhkan pangan yang cukup banyak, kebutuhan pangan bagi masyarakat Kota Surakarta relatif stabil. hal ini menunjukkan Kota Surakarta masih berada pada posisi surplus tahan pangan dan terjamin.

- Perkiraan capaian di 2021 atas targetnya dibandingkan realisasi di 2020, sebesar 228,3%, tetap di zona aman, ketersediaan pangan utama terjamin untuk memenuhi pangan di seluruh wilayah Surakarta.
- Kondisi Nasional pun dalam kondisi surplus yaitu produksi beras nasional th 2020 sebesar 31,63 juta ton, mengalami peningkatan 1% dari tahun 2019. Angka ketersediaan beras di


Kota Surakarta sebesar 369,40% lebih tinggi dibanding angka nasional sebesar 211,15%.

- Kebijakan pemerintah masih impor beras adalah untuk menjaga ketersediaan stok. Ada pandemic Covid 19 dan gangguan alam yang terjadi sehingga peruntukan bantuan beras untuk penyandang musibah/terdampak bisa terlaksana, dan untuk menjaga inflasi agar tidak terjadi lonjakan harga sehingga harga dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan pendapatan petanipun juga bisa terjaga.

2.) Produksi Padi (masuk RPJMD 2016-2021)

Indikator ini untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pertanian/perkebunan di Kota Surakarta, dengan meningkatkan produksi padi untuk menyumbang pengaruh tingkat aman ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Gambar 2. 3 Grafik Produksi Padi Tahun 2016-2020



Produksi padi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1.445 ton dengan realisasi sebesar 1.206,82 ton dengan persentase capaian target sebesar 83,51%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2016 sebesar 1.338 ton, 2018 sebesar 1.330 ton dan 2019 sebesar 1.373 ton, namun lebih tinggi dibandingkan tahun 2017.

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan produksi padi di Kota Surakarta antara lain :

- a. Penyusutan lahan kurang lebih 12 ha,

- b. Sebagian lahan tidak bisa ditanami yang disebabkan tidak diijinkan pemilik lahan karena petani di Kota Surakarta merupakan petani penggarap (Karangasem),
- c. Pembangunan jalur kereta api program dari pusat untuk rute bandara Adi Sumarmo - stasiun Solo Balapan di wilayah Kadipiro,
- d. Adanya penyakit penggerek batang dan hama tikus.

Meskipun realisasi produksi padi tahun 2020 hanya sebanyak 1.206,82 ton tetapi turut berkontribusi dalam penyediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan utama (beras), dengan perhitungan sebagai berikut :

- Produksi padi 1.207 ton = 1.207.000kg (dalam bentuk gabah)
- Konversi ke beras $1.207.000 \text{ kg} \times 0,66 = 796,620 \text{ kg}$
- Kebutuhan beras per kapita = $5,6 \text{ kg/kapita} \times 12 = 67,2 \text{ kg/kapita/th}$
- Kontribusi = $796.620 \text{ kg} / 67,2 \text{ kg/kapita} = 11.855 \text{ orang(kapita)}$, kurang lebih 2% dari jumlah penduduk kota Surakarta

Perkiraan capaian tahun 2021 atas targetnya dibanding realisasi tahun 2020 adalah 83,34%, hal ini menuntut kerja keras dari tata kelola untuk menaikkan produktivitas, di lahan yang akan berangsur mengalami penyusutan akibat alih fungsi.

3) Produksi Hasil Peternakan (masuk RPJMD 2016-2021)

Indikator Kinerja tujuan ini untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pertanian bidang peternakan di Kota Surakarta untuk meningkatkan produksi hasil peternakan (daging, telur dan susu).

Rincian perhitungan hasil produksi ternak tahun 2020 yaitu berdasarkan perhitungan Karkas (sapi 49-56%, kambing 48%, babi 68-72%, ayam 1,5%) dari berat hidup.

Gambar 2. 4 Grafik Produksi Hasil Peternakan diperbarui 2016–2020



Pada tahun 2020 produksi hasil peternakan ditargetkan 4242 ton dengan realisasi sebesar 9.117 ton dengan persentase capaian sebesar 215 %. Pencapaian kinerja sangat melampaui target disebabkan oleh:

- a) Masih eksisnya kegiatan peternakan di masyarakat.
- b) Perkembangan populasi ternak
- c) Banyaknya pemotongan ternak terutama pada saat hari hari besar keagamaan, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Natal dan Tahun Baru.
- d) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi protein hewani, guna meningkatkan imun, sehingga kebutuhan konsumsi hewani meningkat

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan produksi hasil peternakan dibandingkan tahun sebelumnya (2016-2019). Hal ini terutama itik, dan telur yang mengalami peningkatan cukup tajam. Hal ini dimungkinkan karena tren baru yaitu banyak masyarakat yang suka/senang makan itik bebek goreng. Sementara itu produksi telur banyak karena saat Pandemic Covid ini banyak warga masyarakat beternak ayam petelur. Prediksi capaian atas target tahun 2021 sebesar 212%, masih signifikan dengan kondisi tahun 2020 dengan capaian 215%

4) Angka Morbiditas Hewan

Indikator sasaran ini untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pertanian bidang kesehatan hewan di Kota Surakarta, dengan menjaga status bebas penyakit (zero) dari hewan menular ternak Zoonosis (PHMS), yang dapat berpengaruh pada kesehatan masyarakat dan berdampak pada perekonomian.

Indikator ini menggambarkan keadaan kesehatan hewan secara umum dan sebagai ukuran masyarakat dalam memperoleh gambaran terhadap pelayanan kesehatan hewan, yang akhirnya punya dampak terhadap kesehatan masyarakat.

Angka Morbiditas Hewan adalah angka derajat kesakitan, cedera atau gangguan, penghitungannya dengan membandingkan jumlah hewan yang sakit dengan jumlah populasi hewan terancam dikalikan 100%. indikator ini merupakan indikator negative yaitu semakin kecil perolehannya semakin baik.

Angka Morbiditas yang dihitung meliputi: Angka Morbiditas AI 8,6 %; Angka Morbiditas Antraks 0 %; Angka Morbiditas Rabies 0 %; dan Angka Morbiditas Brucellosis 0 %. Jadi rata-rata angka morbiditas hewan tahun 2020 sebesar = $8,6/4 \% = 2,15\%$

Realisasi angka morbiditas hewan tahun 2020 dapat ditekan dari target 5%, terealisasi sebesar 2,15%, sehingga capaiannya sebesar 103%. Angka morbiditas hewan pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 dengan realisasi 1,57%. Hal ini karena pada tahun 2020 terdapat sebanyak 52 kasus penyakit AI, sementara pada tahun 2019 sebanyak 38 kasus AI, yaitu di Kecamatan Pasar Kliwon di Pasar Ayam Semanggi, dan dijumpai pada bulan – bulan terjadi hujan dan pancaroba, yang menyebabkan penurunan kondisi unggas sehingga mudah terkena virus AI, yaitu di bulan Januari, Februari, April, September, Oktober, November dan Desember. Hasil surveilans menunjukkan di pasar ayam tersebut merupakan tempat berkumpulnya berbagai jenis unggas konsumsi dari berbagai daerah, sehingga dimungkinkan rawan akan penyebaran/terjadi penyakit hewan, namun demikian 52 kasus tersebut dengan angka morbiditas AI 8,6% masih di bawah target angka morbiditas AI 12 % pada hewan yang diserang virus Avian Influenza (AI). Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat

tentang PHMSZ, membuat perilaku masyarakat, khususnya pedagang unggas kurang memperhatikan akan kesehatan unggasnya.

Angka morbiditas hewan 2,15 % menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 sebesar 1,57% dan tahun 2018 sebesar 1,95%, namun lebih rendah dibandingkan tahun 2017 sebesar 11,7%. Untuk tersebut di atas maka pada tahun 2021 kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak harus lebih tajam, mengingat target yang dipasang di tahun 2021 sebesar 3,75%. Agar tercapai dibawah tergetnya dimungkinkan untuk lebih berupaya dan berinovasi dalam pelaksanaannya. Diharapkan pada tahun 2021 realisasi angka morbiditas bisa dibawah 1% bahkan 0% (zero) terhadap penyakit hewan menular strategis dan zoonosis.

Kebijakan pemerintah pusat tentang target Pembebasan PHMSZ Prioritas di Indonesia, yaitu:

- 1) Indonesia Bebas Rabies Tahun 2028 (Jawa Tengah sudah bebas Rabies sejak tahun 1997 sesuai dengan SK Menteri Pertanian 892/Kpts/TN.560/9/1997)
- 2) Indonesia Bebas Avian Influenza Tahun 2028
- 3) Indonesia Bebas Brucellosis Tahun 2025

Khusus untuk penyakit Anthrax, Pemerintah Pusat tidak menargetkan Indonesia Bebas Anthrax mengingat Penyakit Anthrax merupakan penyakit tanah, dalam artian bahwa bakteri Anthrax bisa bertahan dalam tanah selama 60 tahun dan apabila kondisi memungkinkan, bakteri tersebut bisa menjadi potensial sehingga dapat menginfeksi hewan dan manusia (bersifat zoonosis). Kewaspadaan perlu ditingkatkan, dengan melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian secara rutin dan terus menerus.

5) Rasio PPAH layak konsumsi


Indikator tujuan/sasaran ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pertanian di Kota Surakarta dengan meningkatkan kualitas/mutu Produk Pangan Asal Hewan (PPAH) yang dapat berpengaruh pada kesehatan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian visi kesejahteraan kota.

PPAH yang dihitung meliputi: Daging (sapi, kambing, ayam) kriteria aman sehat utuh dan halal (ASUH); Daging babi layak konsumsi; Telur layak konsumsi; dan Susu layak konsumsi. Capaian rata-rata Rasio PPAH yang layak konsumsi di tahun 2020 sebesar 92,2% dari target sebesar 73,75% sehingga persentase capaiannya sebesar 125%. Rasio PPAH layak konsumsi ini lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 93,42%, dan 2018 sebesar 92,33%, karena di tahun 2020 ada serangan virus ASF yang menyerang babi sehingga berpengaruh pada dagingnya, namun demikian lebih tinggi dibandingkan dari tahun 2017 sebesar 76,4%. Prediksi capaian untuk tahun 2021 dari targetnya, berdasarkan realisasi tahun 2020 masih aman di angka 124,59%

6) Produksi Ikan (masuk RPJMD 2016-2021)

Indikator ini untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan urusan kelautan dan perikanan di Kota Surakarta dalam meningkatkan produksi budidaya ikan. Produksi dalam hal ini adalah jumlah ikan hasil budidaya dan tangkap di Kota Surakarta dalam satu tahun dengan satuan ton.

Gambar 2. 5 Grafik Produksi Ikan tahun 2016-2020



Terlihat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan produksi dari tahun ke tahun, Pada tahun 2020 target produksi ikan sebesar 45 ton, realisasi 40 ton capaiannya 89% tidak mencapai target, realisasi di tahun 2020 sama dengan tahun 2017, lebih rendah dibanding tahun 2019 dan 2018 dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Realisasi di tahun 2020 yang tidak mencapai target karena saat pandemi

covid19 merebak di tahun 2020 banyak kolam masyarakat UPR kosong di Triwulan 1 dan 2 tidak ada benih di kolam masyarakat. Jumlah pembudidaya ikan mengalami penurunan produksinya, banyak kolam yang tidak tebar karena sulitnya benih ikan dan karena perekonomian para pembudidaya ikan yang menurun. Baru pada triwulan 3 dan 4 tahun 2020 yang didukung oleh kegiatan perikanan berupa pasokan ikan yaitu bantuan benih ikan di warga masyarakat, setidaknya dapat mengangkat usaha perikanan lebih menggeliat di saat pandemi.

Prediksi capaian pada tahun 2021, berdasar realisasi tahun 2020 dengan target 46 ton di tahun 2021, diperkirakan akan berkurang capaiannya, yaitu 87%, dimungkinkan pandemic masih berlanjut sehingga produksi ikan belum bisa optimal. Untuk hal tersebut maka di tahun 2021 dengan prediksi tersebut perlu didukung dengan kegiatan budidaya perikanan dengan memberikan bantuan ikan kepada masyarakat di Triwulan 1, disertai pemenuhan sarpras budidaya ikan.

Untuk mencapai target di tahun 2021 disamping pemberian bantuan bibit ikan di triwulan pertama tahun 2021, upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, antara lain:

- (1) Frekwensi Pelaksanaan pendampingan Budidaya Ikan ditambah;
- (2) Pelatihan pembenihan ikan ditambah;
- (3) Sosialisasi pemanfaatan pekarangan dengan budidaya ikan.

7) Angka Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, angka sebesar 28,51 kg/kap/th pada tahun 2020, mengacu perhitungan dari susenas tahun 2021 dari target sebesar 26,52 kg/kap/th. Angka tsb lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar 26,48 kg/kap/th dan tahun 2017 sebesar 26,14 kg/kap/th. Prediksi capaian di tahun 2021 dengan target 26,66 kg/kap/th, berdasar realisasi tahun 2020, kurang lebih sama dengan capaian di tahun 2020 ini yaitu sekitar 107%, hal ini dimungkinkan adanya tingkat kesadaran masyarakat meningkat di era pandemic covid19, dalam

meningkatkan imun untuk usaha prefentif dengan mengkonsumsi ikan yang mempunyai nilai protein/gizi yang tinggi. Hal ini perlu dukungan kegiatan dalam promosi mengkonsumsi ikan dengan kegiatan gemar makan ikan (gemarikan).

Perkembangan data capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 4 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran/ Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Prosentase Ketersediaan pangan utama yang terjangkau	%	161,6	161,61	161,7	161,7	161,8	157,34	457,48	225,78	389,40	161,8	97,36	283,08	139,63	240,82	100
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	100	83	84	85	86	88,1	94,2	94,8	90,8	86	88,10	113,49	112,86	106,82	100
3.	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	%	68	70	72	73	75	68	90,47	90,83	89,17	75	88,10	88,10	88,10	88,10	100
4.	Produksi padi	%	1.413	1.427	1.437	1.440	1.448	996	1.330	1.373	1.207	1.448	70,49	93,20	95,55	83,81	100
5.	Persentase Pendapatan petani sama atau > dari UMR	%	19	20	22	24	26	19	23	23,75	18,32	26	100,00	115,00	107,95	76,33	100
6.	Persentase lahan sawah untuk pertanian	%	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,96	1,68	2	1,93	100,00	101,55	87,05	103,63	100
7.	Indeks Pertanaman	%	261	268	270	272	274	261	266	264,8	259	274	100,00	99,25	98,07	95,22	100
8.	Rata – rata jumlah jejaring Pemasaran Kelompok Tani yang dijalin	Jejaring	NA	NA	3	3	3	NA	NA	2,87	2,93	3	NA	NA	95,67	97,67	100
9.	Produktivitas padi per hektar	Kw/ha	64,2	64,45	64,6	65,12	65,24	58,35	67,7	69	72,7	65,24	90,89	105,04	106,81	111,64	100
10.	Produksi hasil peternakan	ton	4.071	4.128	4180	4.242	4.298	3.979	4.163	6.320	9.116,74	4.298	97,74	100,85	151,20	214,92	100

No	Indikator Kinerja Sasaran/ Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
11.	Produksi peternakan masyarakat	ton	2.131	1.741	1.795	1.851	1.906	1.865,56	1.916,38	4.148,52	7.439,34	1.906	179,38	80,28	173,58	311,14	100
12.	Produksi peternakan RPH	ton	1.040	2.387	2.390	2.391	2.392	2113,44	2246,62	2171,48	1677,40	2.392	99,18	129,04	120,97	90,62	100
13.	Angka Morbiditas hewan	%	11,7	9,5	7,5	5	3,75	5	1,96	1,175	2,15	3,75	107,59	108,33	106,84	103,00	100
14.	Angka Morbiditas AI	%	22	17	14	12	10	20	7,8	4,7	8,6	10	102,56	111,08	110,81	103,86	100
15.	Angka Morbiditas Brucellosis	%	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	100,00	104,17	103,09	100,00	100
16.	Angka Morbiditas Anthraks	%	0	13	10	8	5	0	0	0	0	5	100,00	114,94	111,11	108,70	100
17.	Angka Morbiditas Rabies	%	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	100,00	104,17	103,09	100,00	100
18.	Rasio PPH layak konsumsi	%	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	78,38	73,75	92,5	92,2	73,75	106,28	100,00	125,42	125,02	100
19.	Cakupan daging ASUH	%	70	70	70	70	70	NA	NA	88	85,5	70	NA	NA	125,71	122,14	100
20.	Cakupan daging babi layak konsumsi	%	80	80	80	80	80	NA	NA	97	79	80	NA	NA	121,25	98,75	100
21.	Cakupan susu layak konsumsi	%	70	70	70	70	70	NA	NA	87	98	70	NA	NA	124,29	140,00	100
22.	Cakupan telur layak konsumsi	%	75	75	75	75	75	NA	NA	98	99,6	75	NA	NA	130,67	132,80	100
23.	Produksi ikan	Ton	40	42	44	45	46	40	42,1	44	40	46	100,00	100,24	100,00	88,89	100
24.	Angka Konsumsi Ikan	kg/kap/ th	26,14	26,26	26,39	26,52	26,66	26,14	26,48	28,48	28,51	26,66	100,00	100,84	106,92	107,39	100

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, secara umum kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian dapat diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang duplikasi penempatannya dalam beberapa program. Selain itu terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan perbaikan agar lebih mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2016-2021

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	629.345.000	1.052.400.000	1.216.797.500	1.245.118.900	634.143.327		596.316.648	968.672.183	1.095.244.202	1.199.019.898	743.658.832		94,75	92,04	90,01	96,30	117,27	
2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	559.330.000	706.097.000	730.020.000	1.135.818.000	120.385.860		491.854.550	581.381.700	624.902.155	1.074.578.375	117.331.197		87,94	82,34	85,60	94,61	97,46	
3	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	75.000.000	-	-	-		-	71.727.550	-	-	-		-	95,64	-	-	-	
4	Peningkatan Kesejahteraan Petani	-	295.042.000	437.968.500	294.027.400	52.447.400	-	-	289.609.500	435.226.729	292.521.500	50.547.400		-	98,16	99,37	99,49	96,38	
5	Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	300.000.000	475.000.000	525.000.000	220.702.540	161.721.525	-	290.873.250	455.513.900	501.666.000	215.692.540	160.096.975		96,96	95,90	95,56	97,73	99,00	

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / perkebunan	145.275.000	254.500.000	264.500.000	121.075.000	19.250.000	-	-	246.180.600	261.773.908	120.545.000	19.249.927		94,50	96,73	98,97	99,56	100,00	
7	Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian / Perkebunan	-	357.000.000	558.000.000	446.800.000	609.300.000	-	-	350.446.000	549.132.000	436.911.900	499.859.980		-	98,16	98,41	97,79	82,04	
8	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	-	8.188.373.000	992.500.000	961.480.000	229.297.171	-	-	6.921.233.698	940.471.900	954.320.200	228.106.600		-	84,53	94,76	99,26	99,48	
9	Peningkatan produksi peternakan	-	461.500.000	1.341.607.000	240.170.000	150.207.565		-	454.923.000	1.071.539.000	234.197.500	141.887.300		-	98,57	79,87	97,51	94,46	
10	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	1.540.294.000	-	-	866.876.000	-		1.219559.000	-	-	481.822.000	-		79,18	-	-	55,58	-	
11	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	175.000.000	210.000.000	312.245.000	288.800.000	109.265.540		170.668.500	208.460.000	304.229.500	287.235.000	107.576.500		97,52	99,27	97,43	99,46	98,45	
12	Pencegahan dan	90.000.000	250.000.000	352.852.000	500.246.000	118.040.200		86.816.400	241.678.375	339.734.250	484.348.950	112.252.200		96,46	96,67	96,28	96,82	95,10	

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Penanggulang an penyakit ternak																		
13	Pengembanga n budidaya Perikanan	601.262. 000	500.000. 000	568.13 4.000	338.455. 000	126.541. 680		598.181 .016	493.847. 500	560.325. 000	338.302. 950	126.231. 600		99,49	98,77	98,63	99,96	99,75	
14	Perencanaan Pembangunan	20.000.0 00	30.000.0 00	115.00 0.000	308.115. 200	42.701.7 00		20.000. 000	30.000.0 00	114.190. 200	305.741. 280	42.599.7 00		100,0 0	100,0 0	99,30	99,23	99,76	
15	Pengembanga n data/informa si/statistik daerah	-	-	-	-	46.117.0 00		-	-	-	-	45.821.0 00		-	-	-	-	99,36	
16	Peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	-	4.385.97 5		-	-	-	-	4.385.97 5		-	-	-	-	100,00	
17	Penataan daerah otonomi baru					154.014. 800						151.820. 100						98,58	

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya dalam kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Perumusan peluang dan tantangan pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan melakukan melakukan identifikasi peluang dan tantangan yang ada dalam Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS. Selanjutnya dilakukan dilakukan penarikan kesimpulan mengenai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

Hasil identifikasi peluang dan tantangan berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS.

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2016-2021

Sumber	Peluang	Tantangan
Renstra Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar. • Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian. • Tantangan bagaimana penggunaan dana kedaulatan pangan yang tersebar di • semua instansi mampu mengintervensi pembangunan sehingga mampu menggerakkan perekonomian yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan mayoritas penduduk miskin

Sumber	Peluang	Tantangan
		<p>yang berprofesi sebagai petani.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. • Bagaimana berkolaborasi dengan lembaga pembiayaan agar berpihak dan mau menyalurkan modalnya ke sektor pertanian. • tantangan agar komoditas pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun global. • Tantangan lain dalam turunnya produktivitas pertanian, salah satunya disebabkan adanya dampak perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan dan banjir.
Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • permintaan hasil perikanan dunia; • sumber daya alam dan tingkat produksi perikanan dunia; • kerja sama bilateral, regional, multilateral, serta instrumen internasional (termasuk RFMOs); • kependudukan dunia. 	<ul style="list-style-type: none"> • globalisasi perdagangan dan pasar bebas hasil perikanan regional serta dunia; • praktik IUU Fishing; • ketentuan World Trade Organisation (WTO); dan • pengaruh atas dikeluarkannya status Indonesia sebagai negara berkembang oleh Amerika Serikat.
Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar komoditas pertanian dan perkebunan terbuka luas • Peluang investasi dibidang agribisnis cukup besar • Berkembangnya pola kemitraan dalam usaha agribisnis antara • petani/kelompok tani dengan pengusaha/produsen 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian target produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian • Mengurangi Penggunaan pupuk an organik dan pestisida yang berlebihan. • Perbaikan insfrastruktur lahan dan air, perbenihan • Keterbatasan ketersediaan sumberdaya dan akses modal • Menumbuhkan minat tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.
Renstra Dinas	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Persaingan pasar bebas.

Sumber	Peluang	Tantangan
Peternakan Provinsi Jateng	<p>konsumsi produk peternakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasar produk peternakan • Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan, biosekuriti, kesejahteraan hewan, dan lingkungan. • Tersedianya teknologi inovasi tepat guna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan impor sarana produksi • Dampak cuaca ekstrim • Ancaman penyakit hewan menular strategis dan zoonosis • Penurunan angkatan kerja sektor peternakan • Alih fungsi lahan peternakan
Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pemerintah dan payung hukum dalam membangun bidang Kelautan dan Perikanan termasuk penyempurnaan otonomi dan Peraturan Daerah; • (2) Adanya lembaga pemerintahan yang menangani sampai tingkat Kabupaten/Kota yang didukung stakeholders, termasuk di dalamnya kekayaan/Aset Barang Daerah dalam lingkup Kelautan dan Perikanan; • Efektifitas dan efisiensi pemakaian anggaran APBD. • Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan bentuk kredit murah dan pola kemitraan; • Kelembagaan nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah dan pemasar semakin berkembang; 	<ul style="list-style-type: none"> • (1) Tingginya tekanan terhadap sumberdaya alam kelautan dan perikanan, terutama pencemaran yang bermuara ke laut dan fenomena overfishing; • Degradasi lingkungan (mangrove, terumbu karang) dan penurunan mutu perairan; • Masih adanya praktik Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing terutama tingginya produksi perikanan yang tidak tercatat/terlaporkan; • Rendahnya daya saing dan tingkat pendapatan pelaku usaha (UKM) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; • Kurangnya nilai tambah produk pengolahan perikanan; • Belum meratanya distribusi ikan untuk konsumsi dan pemenuhan bahan baku industri; • Isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), isu tenaga kerja, isu responsible fisheries dan isu keamanan pangan dan penerapan bea masuk produk perikanan di beberapa negara mengurangi daya saing produk perikanan Indonesia; • Minimnya akses permodalan bagi usaha kelautan dan perikanan; • Tidak seimbang luas dan jangkauan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sarana prasarana serta personel

Sumber	Peluang	Tantangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan yang berbasis Gender semakin meningkat dan bertambah; • Pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya alam yang optimal dan bertanggungjawab; • Peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan; • Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi, modal, pasar, penentuan kawasan dan sinkronisasi kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • pengawas; • Tingginya harga pakan ikan dan banyaknya dokumen kapal perikanan; • Terbatasnya ketersediaan infrastruktur sektor kelautan dan perikanan, seperti infrastuktur pelabuhan, pabrik pakan, gudang garam; • Masih adanya kebijakan lintas instansi/lembaga yang belum sinkron bahkan kontra produktif; • Kemiskinan berkepanjangan secara struktural dan kultural terutama di desa nelayan; • Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) level menengah masih kurang;
Dinas Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia dalam mendukung perwujudan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan Jawa Tengah • Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, • mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan. • Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan penduduk yang tinggi beserta dinamika karakteristik demografinya tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi • Pola konsumsi masyarakat yang belum memenuhi kaidah beragam, bergizi seimbang dan aman. • Akses pangan masyarakat yang tidak merata • Permasalahan gizi ganda • Perubahan Iklim Global • Proporsi kehilangan hasil panen dan pemborosan pangan masih cukup tinggi. • Agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani

Sumber	Peluang	Tantangan
	<p>perlu ditingkatkan dan diberdayakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan; • Jawa Tengah memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman; • Meningkatnya permintaan pangan segar baik di dalam maupun luar negeri. 	
KLHS RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pangan perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi daya dukung pangan di Kota Surakarta menunjukkan kecenderungan penurunan
RTRW Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan urban farming (pertanian perkotaan) • Kerjasama dengan Kawasan yang ada di dalam Subosukowanasraten 	<ul style="list-style-type: none"> • Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian besar, maka dapat berpengaruh terhadap produksi bahan pangan sehingga berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Kota Surakarta.

Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta.

1. Tantangan

- a. Ketersediaan pangan bergantung dari luar daerah;
- b. Konsumsi masyarakat yang belum beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- c. Penggunaan bahan kimia pada pangan segar asal tumbuhan, pangan segar asal ikan dan produk hewan;
- d. Laju alih fungsi lahan pertanian semakin meningkat;
- e. Keterbatasan lahan pekarangan masyarakat untuk pengembangan pangan lokal;

- f. Partisipasi masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan di perkotaan masih kurang
- g. Tingginya lalu lintas hewan dan produk hewan di Kota Surakarta.

2. Peluang

- a. Letak Surakarta di daerah hinterland (daerah penyuplai / pemasok kebutuhan bahan pangan kota);
- b. Tersedianya pasar tradisional dan pasar modern, yang menyediakan produk pertanian dan perikanan serta sarana prasarana transportasi distribusi pangan yang cukup;
- c. Permintaan produk pertanian, perikanan bermutu semakin meningkat;
- d. Banyak kelompok tani yang berminat dalam pemanfaatan pekarangan dan lahan kosong dengan usaha pertanian, peternakan dan perikanan;
- e. Banyak kelompok usaha yang bergerak di bidang olahan pangan memunculkan peluang pengembangan alternative pangan
- f. Pengembangan pupuk organik, agensia hayati dan pestisida nabati;
- g. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketrampilan petani, peternak dan pembudidaya ikan melalui bintek, kursus, magang dan sekolah lapang;
- h. Peningkatan tutupan lahan pada kawasan dengan pendekatan pengembangan urban farming keluarga (pertanian perkotaan) (rekomendasi KLHS);
- i. Modernisasi pertanian dan perikanan melalui penggunaan alat tepat guna untuk mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja produktif pada sektor pertanian;
- j. Tersedianya Klinik Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan, dengan SDM yang memadai
- k. Adanya depo ikan, pasar ikan higienis dan balai benih ikan yang dapat mendukung ketersediaan ikan.

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, meliputi sebagai berikut.

- 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 - a. Penerbitan sertifikat registrasi PSAT;

- b. Pemberian rekomendasi pendaftaran PSAT;
 - c. Pemberian Rekomendasi Teknik;
 - d. Tanda daftar Usaha pengolahan hasil perikanan;
 - e. Tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil;
 - f. Pemberian surat keterangan pemenuhan tempat praktek dan rekomtek Ijin praktek dokter hewan;
 - g. Paramedic veteriner;
 - h. Pemberian surat rekomtek Rumah potong Hewan (RPH-R) dan dan pengepakan daging dan unggas (RPH-U), daging dan daging bukan unggas;
 - i. Pemberian rekomtek industry pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas;
 - j. Pemberian surat keterangan kesehatan hewan (SKKH);
 - k. Pemberian rekomendasi terkait pemberian ijin nomor Kontrol Veteriner (NKV);
 - l. Pemberian rekomtek pembenihan ternak dan pembibitan hijauan pakan ternak. Pemberian rekomtek jasa penetasan telur;
 - m. Pendampingan terkait budidaya pertanian peternakan perikanan.
2. UPT AUP
 - a. Penjualan bibit ikan dan produk olahan ikan.
 3. UPT Puskesmas
 - a. Pelayanan Medik Veteriner dan jasa laboratorium terkait kesehatan hewan dan keamanan produk hewan.
 4. UPT RPH
 - a. Pelayanan pemotongan hewan sapi kambing dan babi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang muncul dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya daerah rawan pangan dilihat dari adanya stunting, gizi buruk dan kekurangan energi kronis;
2. Masih adanya pangan segar asal tumbuhan, asal ikan dan produk hewan masuk ke kota Surakarta yang belum terjamin keamanannya;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pembiasaan tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman terlihat dari capaian item pembentuk skor Pola Pangan Harapan yang belum ideal;
4. Perkembangan urban farming belum optimal;
5. Keterbatasan usaha pertanian, peternakan dan perikanan yang dipengaruhi oleh sempitnya lahan, kurangnya sarana prasarana, minat dan pengetahuan dalam pemakaian teknologi;
6. Adanya potensi penularan penyakit hewan dan zoonosis yang salah satunya karena tingginya intensitas lalu lintas hewan;
7. Masih adanya unit usaha di bidang kesehatan hewan yang belum memenuhi persyaratan teknis keswan baik tempat, produk dan penerapan kesejahteraan hewan;
8. Masih ada tempat usaha kesmavet yang belum memenuhi syarat laik higiene dan sanitasi; dan
9. Belum optimalnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Walikota dan Wakil Walikota terpilih mengusung **VISI** jangka menengah periode 2021–2026 yakni: **“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”**

Visi tersebut sebagai pemandu gerak bersama pemerintahan dan segenap warganya untuk membangun karakter Kota Surakarta, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial-budaya. Kota Surakarta terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai kota dengan warisan budaya yang kental, sebagai *The Spirit of Java*. Upaya mewujudkan kota modern dan Masyarakat yang sejahtera bermodalkan warisan budaya gotong royong dilandasi dengan karakter kota : Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera.

Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Rumusan misi dan penjelasan elemen **Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai berikut :**

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan
- 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan**
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga
5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan.
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif.
7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Keterkaitan antara Misi Walikota Surakarta dengan Pokok Pikiran DPRD terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Keterkaitan antara Misi Walikota Surakarta serta Pokok – Pokok Pikiran DPRD terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah:

No	Misi Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026	Pokok – Pokok Pikiran DPRD	Tugas Pokok dan Fungsi
1.	<p>Misi 2 Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan Berkelanjutan</p>	<p>a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</p> <p>b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kota</p> <p>c. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Daerah Kota</p> <p>d. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</p> <p>e. Pemeliharaan Rumah Potong Hewan</p> <p>f. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>g. Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan</p>	<p>a. Penyediaan cadangan beras dan bahan pokok pangan yang mengalami kelangkaan</p> <p>b. Penyediaan informasi terkait ketersediaan stok bahan pangan dan harga pangan</p> <p>c. Penganekaragaman pangan yang merujuk Pola Pangan Harapan (PPH) yang berpola Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)</p> <p>d. Pengawasan mutu dan keamanan pangan terhadap Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang bebas dari pestisida dan logam berat, dan pangan segar asal ikan serta Poduk hewan</p> <p>e. Pelaksanaan bimbingan teknis usaha pertanian, peternakan dan perikanan.</p> <p>f. Pelayanan, pencegahan dan pemberantasan hama tanaman dan pengendalian penyakit menular ternak</p> <p>g. Pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan serta obat hewan</p> <p>h. Pemeliharaan Rumah Potong Hewan</p>

Keterkaitan antara Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surakarta dengan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”				
No	Misi dan Sasaran Walikota dan Wakil Walikota terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya daerah rawan pangan dilihat dari adanya stunting, gizi buruk dan kekurangan energi kronis Masih adanya pangan segar asal tumbuhan, asal ikan dan produk hewan masuk ke kota Surakarta yang belum terjamin keamanannya Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pembiasaan tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman terlihat dari capaian item pembentuk skor Pola Pangan Harapan yang belum ideal; Perkembangan urban farming belum optimal Keterbatasan usaha pertanian, peternakan dan perikanan yang dipengaruhi oleh sempitnya lahan, kurangnya sarana prasarana, minat dan pengetahuan dalam pemakaian teknologi; Adanya potensi penularan penyakit hewan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Produksi bahan pangan pokok tidak mencukupi masyarakat Kota Surakarta Harga bahan pangan pokok masih ditentukan oleh pelaku pasar Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi seimbang dan aman Keterbatasan lahan untuk pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan Partisipasi masyarakat dalam bidang pertanian perkotaan rendah Terbatasnya pengetahuan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Kota Surakarta sebagai transit berbagai bahan pokok dari daerah sekitar Ketersediaan bahan pangan pokok surplus Tersedianya keanekaragaman pangan lokal Tersedianya sumberdaya manusia pertanian dan perikanan yang cukup Tersedianya UPT Pusat Kesehatan Hewan yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan kesehatan hewan dan jasalaboratorium Tersedianya UPT Rumah Potong Hewan (RPH), RPH sapi, RPH kambing dan RPH babi yang

“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”			
No	Misi dan	Permasalahan Pelayanan	Faktor
		<p>zoonosis yang salah satunya karena tingginya intensitas lalu lintas hewan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya unit usaha di bidang kesehatan hewan yang belum memenuhi persyaratan teknis keswan baik tempat, produk dan penerapan kesejahteraan hewan. • Masih ada tempat usaha kesmavet yang belum memenuhi syarat laik higiene dan sanitasi • Belum optimalnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 	<p>terkait penyakit menular ternak dan organisme pengganggu tanaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan anggaran yang terbatas <p>mempunyai fungsi pelayanan pemotongan hewan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya UPT Aneka usaha Perikanan yang mempunyai balai benih ikan, depo ikan dan pasar ikan higienis yang menyediakan benih ikan dan ikan segar.

Selain visi, misi dan program kepala daerah, perumusan isu strategis dan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Urusan Pertanian, Pangan dan Perikanan

Urusan	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
1. Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kota 3. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kota
2. Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 3. Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Urusan	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
3. Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan

C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Penyusunan renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta juga mengacu pada Renstra Kementrian Pertanian, Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan serta Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin adanya sinergitas kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.

1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian menetapkan **visi** Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni: **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian; dan
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional;

8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dan
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendukung pencapaian sasaran ke-1 hingga ke-7.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mendukung pencapaian sasaran renstra Kementerian Pertanian tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Kementan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri 2. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional. 3. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional 4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian 5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan 6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya daerah rawan pangan dilihat dari adanya stunting, gizi buruk dan kekurangan energi kronis 2. Masih adanya pangan segar asal tumbuhan, dan produk hewan masuk ke kota Surakarta yang belum terjamin keamanannya 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pembiasaan tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman terlihat dari capaian item pembentuk skor Pola Pangan Harapan yang belum ideal; 4. Perkembangan urban farming belum optimal 5. Keterbatasan usaha pertanian, peternakan yang dipengaruhi oleh sempitnya lahan, kurangnya sarana prasarana, minat dan pengetahuan dalam pemakaian teknologi; 6. Adanya potensi penularan penyakit hewan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi bahan pangan pokok tidak mencukupi masyarakat Kota Surakarta 2. Harga bahan pangan pokok masih ditentukan oleh pelaku pasar 3. Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi seimbang dan aman 4. Keterbatasan lahan untuk pengembangan pertanian dan peternakan 5. Terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Surakarta sebagai transit berbagai bahan pokok dari daerah sekitar 2. Ketersediaan bahan pangan pokok surplus 3. Tersedianya keanekaragaman pangan lokal 4. Tersedianya sumberdaya manusia pertanian yang cukup 5. Tersedianya UPT Pusat Kesehatan Hewan yang mempunyai fungsi Memberikan pelayanan kesehatan

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
hewan 7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional.	zoonosis yang salah satunya karena tingginya intensitas lalu lintas hewan. 7. Masih adanya unit usaha di bidang kesehatan hewan yang belum memenuhi persyaratan teknis keswan baik tempat, produk dan penerapan kesejahteraan hewan. 8. Masih ada tempat usaha kesmavet yang belum memenuhi syarat laik higiene dan sanitasi	Organisme Pengganggu Tanaman dan penyakit menular ternak 6. Partisipasi masyarakat dalam bidang pertanian di perkotaan rendah 7. Ketersediaan anggaran yang terbatas	hewan, dan jasa laboratorium 6. Tersedianya UPT Rumah Potong Hewan (RPH), RPH sapi, RPH kambing dan RPH babi yang mempunyai fungsi pelayanan pemotongan hewan.

2. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**. Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan ndan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai yaitu:

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP.
2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP.
3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan
4. Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif.
5. Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.
6. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif.
7. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian.

8. Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses.
9. Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.
10. Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta, mendukung pencapaian sasaran ke-1 s/d ke-6.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3. 5 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP. 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP. 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan 4. Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif. 5. Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan. 6. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya produksi perikanan dipengaruhi oleh keterbatasan lahan dan prasarana perikanan, kurangnya pembenihan ikan, dan kurangnya minat dan pengetahuan pembudidaya ikan dalam pemakaian teknologi; 2. Belum optimalnya pengolahan hasil perikanan 3. Belum optimalnya konsumsi ikan di masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulitnya memperoleh benih ikan 2. Keterampilan pembudidaya dan pembenih ikan masih kurang 3. Masyarakat tidak terbiasa makan dengan lauk ikan, dan harga ikan yang lebih mahal dibanding telur dan daging ayam 4. Kurangnya variasi menu olahan ikan 5. Terbatasnya ketersediaan anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minat dari masyarakat akan menu ikan meningkat dan makanan dari produk ikan lebih memasyarakat at, 2. Tersedianya UPT Aneka usaha Perikanan yang mempunyai balai benih ikan, depo ikan dan pasar ikan higienis yang menyediakan benih ikan dan ikan segar. 3. Inovasi

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Kelautan dan Perikanan yang partisipatif.			Dinpertan KPP dalam sejumlah kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Dinas maupun UPT Aneka Usaha Perikanan.

3. Telaah Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan pembangunan **pertanian dan perkebunan** selama periode tahun 2018-2023 adalah **“Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Produk Pertanian dan Perkebunan”**. Sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan yang akan dicapai selama periode tahun 2018-2023 adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- b. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan.

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta mendukung pencapaian sasaran strategis: Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan.	1. Keterbatasan produksi pertanian, dipengaruhi oleh keterbatasan lahan pertanian, sarana prasarana produksi, dan SDM pertanian; 2. Belum berkembangnya urban farming;	1. Keterbatasan lahan 2. Partisipasi masyarakat dalam bidang pertanian di perkotaan rendah 3. Ketersediaan anggaran yang terbatas	1. Inovasi teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian. 2. Banyaknya bantuan sarana produksi pertanian 3. Tersedianya sumber daya manusia yang cukup.

4. Telaah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah **meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah**, dengan indikator tujuan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Dipilihnya indikator Skor PPH, karena meskipun pangan tersedia dalam jumlah yang cukup bahkan berlebih namun bila tidak

dapat terjangkau dan dikonsumsi, maka belum dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia. Untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif dan berkelanjutan, manusia harus mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan di Urusan adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan indikator PPH Ketersediaan (skor), Angka Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) dan Angka Konsumsi Protein (gram/kapita/hari).

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta mendukung pencapaian sasaran strategis ke: meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3. 7 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya daerah/kelurahan rawan pangan dilihat dari adanya stunting, gizi buruk dan kekurangan energi kronis Banyaknya pangan segar asal tumbuhan masuk ke kota Surakarta yang belum terjamin keamanan pangannya. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi 	<ol style="list-style-type: none"> Sumberdaya manusia yang terbatas Ketersediaan anggaran yang terbatas Keterbatasan lahan sehingga produksi bahan pangan pokok tidak mencukupi masyarakat Kota Surakarta Harga bahan pangan pokok masih ditentukan oleh pelaku pasar 	<ol style="list-style-type: none"> Kota Surakarta sebagai transit berbagai bahan pokok dari daerah sekitar Ketersediaan bahan pangan pokok surplus Tersedianya keanekaragaman pangan lokal

No	Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman terlihat dari capaian item pembentuk skor Pola Pangan Harapan yang belum ideal	5. Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi seimbang dan aman	

5. Telaah Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Disnak Keswan dalam rangka pencapaian **visi dan misi** Gubernur Jawa Tengah selama Tahun 2018–2023 adalah **meningkatkan pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan) subsektor peternakan**. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan subsektor peternakan mencerminkan kinerja subsektor peternakan terhadap perekonomian Jawa Tengah karena menunjukkan tren produksi peternakan dari tahun ke tahun tanpa dipengaruhi faktor harga. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya NTP sektor peternakan. Nilai Tukar Petani (NTP) sektor peternakan adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks yang dibayar oleh petani dikalikan seratus persen.

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya NTP sektor peternakan. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Renstra Peternakan dan Kesehatan Hewan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya NTP sektor peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya potensi penularan penyakit hewan dan zoonosis yang salah satunya karena tingginya intensitas lalu lintas hewan. 2. Masih ada tempat usaha kesmavet yang belum memenuhi syarat laik higiene dan sanitasi 3. Masih adanya unit usaha di bidang kesehatan hewan yang belum memenuhi persyaratan teknis keswan baik tempat dan produknya serta penerapan kesejahteraan hewan masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang penyakit ternak dan penyakit menular ternak; 2. Keterbatasan lahan untuk membuat RPH/RPU baru; 3. Adanya penggunaan bahan-bahan pengawet pada produk pangan asal hewan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya medik veteriner dan paramedik veteriner. 2. Tersedianya Rumah Potong Hewan (RPH) 3. Tersedianya UPT Pusat Kesehatan Hewan, mempunyai fungsi: Memberikan pelayanan kesehatan hewan dan jasa laboratorium

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam kurun waktu tahun 2021-2026 tidak ada yang berpotensi untuk merubah kewilayahan yang telah dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terhambat dengan keterbatasan lahan pertanian dalam RTRW Kota Surakarta. **Apabila alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian besar, maka dapat berpengaruh terhadap produksi bahan pangan sehingga berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Kota Surakarta.**

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Surakarta, kondisi daya dukung pangan di Kota Surakarta menunjukkan kecenderungan penurunan. Konsumsi beras mulai tahun 2018 berdasarkan hasil prognosis terkait konsumsi beras di Jawa Tengah oleh Kementerian Pertanian sebesar 107,8 kg/orang/tahun. Daya dukung pangan yang dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras, yaitu indeks Daya Dukung Lahan untuk pangan (DDL)¹. Berikut hasil perhitungan daya dukung pangan di Kota Surakarta

Tabel 3. 9 Daya Dukung Pangan Kota Surakarta Tahun 2026 dan 2040

Uraian	2019	2026	2040
Jumlah produksi padi (ton)	1.206,8	1.286	0
Konversi Gabah Panen/GKP ke beras (52,73%)	636	151	0
Jumlah Penduduk Kota Surakarta (jiwa)	522.364	764.038	1.110.510
Angka konsumsi beras (kg/tahun)	107,8	107,8	107,8
Jumlah beras dikonsumsi (ton)	56.311	82.363	119.713
DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan)	0,01	0,002	0,000
Defisit Beras (ton)	-55.674	-82.212	-119.713

Sumber: KLHS RPJMD

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, diketahui bahwa daya dukung lahan untuk pangan di Kota Surakarta diperkirakan akan semakin turun dengan 0,2% ditahun 2026 dengan kondisi defisit sebesar 82.212 ton dan semakin menurun pada tahun 2040 dengan 0 produksi dan defisit beras sebesar 119.713 ton. Penurunan tersebut disebabkan karena Surakarta merupakan kota yang basis ekonominya lebih didorong pada sektor non pertanian seperti perdagangan jasa.

Dengan skenario adanya penurunan lahan pertanian dan pergeseran sektor pertanian menuju non pertanian sesuai dengan Revisi RTRW Kota Surakarta, maka **daya dukung pangan di Kota Surakarta pada tahun 2026 diperkirakan sebesar 0,002 atau turun menjadi 0 pada tahun 2040 yang mengindikasikan Kota Surakarta tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri akan pangan (beras) sehingga harus mendatangkan dari wilayah sekitar di Kawasan Subosukowanasraten.** Dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Kota

¹ Perhitungan yang digunakan SUSENAS - BPS

Surakarta pada masa yang akan datang maka beberapa strategi yang perlu dikembangkan adalah.

- a. Pengembangan urban farming (pertanian perkotaan) melalui optimalisasi lahan baik pada lahan terbuka maupun di lingkungan pekarangan yang ada di kawasan permukiman
- b. Diversifikasi pangan melalui penerapan gizi berimbang untuk menurunkan konsumsi beras per kapita.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kawasan yang ada di dalam Subosukowanasraten, untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

E. Isu strategis

Dengan menganalisa permasalahan, dan disandingkan terhadap visi misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD Surakarta, telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD, telaah terhadap Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, telaah terhadap Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, hasil telaah terhadap Renstra Kementerian Pertanian, telaah terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, telaah terhadap RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup strategis serta hasil FGD melalui uji publik Renstra maka diperoleh gambaran **isu strategis** sebagai berikut :

- 1. Ketergantungan bahan pangan dari daerah lain.**
- 2. Masih beredarnya pangan segar asal tumbuhan, asal ikan dan produk hewan yang belum semuanya aman dikonsumsi**
- 3. Adanya penyakit hewan yang menular antar hewan dan ke manusia (zoonosa)**

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2021-2026 yaitu **Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan.**

B. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. **Sasaran** yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman**
2. **Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan**
3. **Meningkatnya kesehatan hewan dan produk pangan asal hewan yang layak konsumsi**
4. **Meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan olahan ikan**
5. **Meningkatnya kualitas dan keefektifan Perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien.**

Adapun Tujuan, sasaran, indikator Tujuan dan Sasaran serta Target Kinerja jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dapat di lihat pada berikut ini

Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran, Rencana dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Menjumlahkan skor dari setiap kelompok bahan pangan yang dikonsumsi	Angka	90,8	90	90,2	90,4	90,6	90,8	90,8
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Menjumlahkan skor dari setiap kelompok bahan pangan yang tersedia	Angka	92,2	96,8	96,9	96,9	97	97	97
	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman	Prosentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	Konsumsi energi perkapita di bagi angka kecukupan energi standar dikali 100%	%	96,7	97,8	98,4	98,9	99,5	100	100,00
		Prosentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	Konsumsi protein per kapita di bagi angka kecukupan protein standar dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
		Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman	Jumlah PSAT aman di bagi jumlah PSAT se kota dikali 100%	%	89,17	76	77	78	79	80	80
	Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan	Produksi Pertanian	Produktivitas dikali luas panen	ton	1.207	1.210	1.212	1.214	1.216	1.218	6.070
		Produksi Hasil Peternakan	Produksi hasil peternakan dalam 1 tahun	ton	6.320	4.126	4.660	4.691	4.720	4.750	24.607

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formulasi Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
	Meningkatnya kesehatan hewan dan produk pangan asal hewan layak konsumsi	Angka Status Kesehatan Hewan	Rata - rata A+B+C+D A. Prosentase penyakit PHMS yang dipertahankan sebagai "Status Bebas" yaitu jumlah penyakit yang dipertahankan dibagi 13 penyakit PHMS kali 100% B. Prosentase penyakit PHMS yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi C. Prosentase penyakit PHMS yang dibebaskan yaitu jumlah penyakit PHMS yang dibebaskan dibagi 13 penyakit PHMS kali 100% D. Prosentase kejadian penyakit non infeksius yaitu jumlah penyakit non infeksius dibagi jumlah hewan yang diperiksa kali 100%	%		72	75	80	82,5	82,5	82,5
		Rasio PPAH layak konsumsi	Jumlah PPAH layak konsumsi dibagi Jumlah Jumlah PPAH dikali 100%	%	92,15	90	90,06	90,13	90,19	90,25	90,25
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan olahan ikan	Produksi ikan	Produksi ikan hasil tangkap dan budidaya tahun berjalan	ton	40	44	45,2	46,3	47,4	48,5	231,4
		Produksi hasil olahan ikan	produksi hasil olahan ikan tahun berjalan	ton	215,558	202	204	206	208	210	1.030
	Meningkatnya kualitas dan keefektifan Perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar	Nilai PMPRB	Nilai PMPRB	Angka	33,60	33,70	33,75	33,80	33,85	33,90	33,90

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
					Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra	
	efektif dan efisien											

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi yang menjadi prioritas kota dalam pencapaian Visi Misi Kepala Daerah adalah peningkatan ketahanan pangan (masuk di RPJMD 2021-2026) dan menjadi Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian)

Adapun strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Memastikan ketersediaan pangan yang cukup, mengurangi daerah rawan pangan dan meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan kepada masyarakat, serta habituasi B2SA;
2. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT);
3. Optimalisasi Urban Farming dengan penyuluhan pertanian, serta Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
4. Meningkatkan kesehatan hewan/ kesehatan masyarakat veteriner
5. Meningkatkan produksi perikanan tangkap/budidaya dengan penyediaan benih bermutu tinggi dan informasi teknologi untuk pembudidaya ikan;
6. Meningkatkan pengolahan hasil perikanan dengan memastikan penyediaan bahan baku dengan memperhatikan kualitas/kuantitasnya, dan fasilitasi pemasaran hasil perikanan;
7. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan perbaikan kualitas perencanaan, pengendalian/evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

B. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah

dalam mencapai Visi Misi Kepala daerah dan tujuan sasaran. Adapun kebijakan yang menjadi prioritas kota sebagai upaya pencapaian visi misi Kepala daerah adalah

1. Habitiasi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA);
2. Pengendalian : (i) cadangan pangan, (ii) stabilitas harga; (iii) ketersediaan Pangan; (iv) mutu dan keamanan pangan;
3. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Komodifikasi *urban farming* dan pengolahan pangan sehingga menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Sedangkan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dalam rangka pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan sasaran dinas adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kerjasama antar daerah dalam menjaga ketersediaan pangan;
2. Penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk daerah rawan pangan dan kebencanaan;
3. Peningkatan penganekaragaman pangan;
4. Peningkatan pemeriksaan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
5. Peningkatan fasilitasi perijinan/rekomendasi usaha pangan;
6. Peningkatan ketersediaan bibit tanaman dan benih ternak;
7. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peternakan yang memadai;
8. Peningkatan penyuluhan pertanian dengan informasi teknologi yang tepat;
9. Peningkatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan pengawasan obat hewan;
10. Peningkatan fasilitasi perijinan/rekomendasi usaha pertanian-peternakan;
11. Peningkatan pengendalian/pencegahan penyakit hewan menular ternak dan Zoonosa;
12. Peningkatan pengawasan produk hewan dan lalu lintas hewan;
13. Peningkatan pengelolaan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
14. Peningkatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner serta penerapan dan pengawasan kesejahteraan hewan;

15. Peningkatan fasilitasi perijinan/rekomendasi usaha keswan/kesmavet;
16. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pembudidaya ikan melalui peningkatan sarana/ prasarana dan alih teknologi perikanan yang memadai;
17. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pengolah serta pemasar hasil perikanan melalui sarana/ prasarana dan alih teknologi perikanan yang memadai;
18. Peningkatan fasilitasi perijinan/rekomendasi usaha pengolah/pemasar ikan; dan
19. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian/evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA)	Memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan kepada masyarakat serta Habitulasi B2SA	Peningkatan kerjasama antar daerah dalam menjaga ketersediaan pangan
			Penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk daerah rawan pangan dan kebencanaan;
			Peningkatan diversifikasi pangan
		Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Peningkatan pemeriksaan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)
	Meningkatnya produktivitas	Optimalisasi Urban Farming, dan	Peningkatan fasilitasi perijinan/rekomendasi usaha (PSAT)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	pertanian dan peternakan	Penyuluhan pertanian, serta Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	<p>ternak</p> <p>Peningkatan Sarana dan Prasarana pertanian yang memadai</p> <p>Peningkatan penyuluhan pertanian dengan informasi teknologi yang tepat</p> <p>Peningkatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan pengawasan obat hewan</p> <p>Peningkatan fasilitasi perijinan/rekomendasi usaha pertanian-peternakan</p>
	Meningkatnya kesehatan hewan dan produk pangan asal hewan (PPAH) layak konsumsi	Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta memfasilitasi perizinan pertanian	<p>Peningkatan pengendalian/pencegahan penyakit hewan menular ternak dan Zoonosa</p> <p>Peningkatan pengawasan produk hewan dan lalu lintas hewan</p> <p>Peningkatan pengelolaan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner.</p> <p>Peningkatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner serta penerapan dan pengawasan kesejahteraan hewan;</p> <p>Peningkatan fasilitasi perijinan/rekomendasi usaha keswan/kesmavet</p>
	Meningkatnya produksi tangkap, budidaya dan olahan ikan	Meningkatkan produksi perikanan tangkap/budidaya dengan penyediaan benih bermutu tinggi dan informasi teknologi untuk pembudidaya ikan	Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pembudidaya ikan melalui peningkatan sarana/ prasarana dan alih teknologi perikanan yang memadai;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan pengolahan hasil perikanan dengan memastikan penyediaan bahan baku dengan memperhatikan kualitas/kuantitasnya, dan fasilitasi pemasaran hasil perikanan	Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pengolah serta pemasar hasil perikanan melalui sarana/ prasarana dan alih teknologi perikanan yang memadai; Peningkatan fasilitasi perijinan/rekomendasi usaha pengolah/pemasar ikan
	Meningkatnya kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja Perangkat Daerah agar efektif dan efisien	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan perbaikan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kinerja, dan kualitas layanan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kinerja, serta peningkatan kualitas layanan Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, melalui strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program kegiatan dan sub kegiatan, untuk lima tahun mendatang dalam tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan

2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

2.09.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

3.27.02.2.04.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan

3.27.02.2.04.02 Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan

3.27.02.2.06 Pengendalian dan Pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/Kota

3.27.02.2.06.01 Penjaminan peredaran benih/bibit ternak

3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian

3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B

3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya

3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian

3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

3.27.03.2.02.06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air

3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Penyuluhan Pertanian

3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.27.04.2.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular

3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

3.27.04.2.02.01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan

3.27.04.2.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

3.27.04.2.02.03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.27.04.2.03.01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium

3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

3.27.04.2.04.03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis

3.27.04.2.04.04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

3.27.04.2.05.01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan

3.27.04.2.05.02 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya

3.27.04.2.05.02 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya

3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.27.06.2.01.01 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian

3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

3.27.06.2.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

3.27.06.2.03.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

3.27.06.2.03.02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil

(TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.25.04.2.03.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.25.04.2.03.02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

X.X.01.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

X.X.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

X.X.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

X.X.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

X.X.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

X.X.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

X.X.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

X.X.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

X.X.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

X.X.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

X.X.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

X.X.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

X.X.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

X.X.01.2.02.04 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

X.X.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

X.X.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

X.X.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

X.X.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

X.X.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

X.X.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

X.X.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

X.X.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

X.X.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

X.X.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

X.X.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

X.X.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

X.X.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material

X.X.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

X.X.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

X.X.01.2.07.05 Pengadaan Mebel

X.X.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

X.X.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya

X.X.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

X.X.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

X.X.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

X.X.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

X.X.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

X.X.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

X.X.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya X.X.01.2.09.02 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

X.X.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya X.X.01.2.09.04 Pemeliharaan, dan Pajak

X.X.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel

X.X.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

X.X.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

X.X.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

X.X.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

X.X.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Pendanaan

Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 Program Kegiatan dan Sub kegiatan, Prioritas Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, di bawah ini

Tabel 6. 1 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	90,9	90,9	13.334.483.102	90	18.402.527.165	90,2	18.955.936.179	90,4	19.247.059.330	90,6	20.022.097.517	90,8	21.600.561.999	90,8	111.562.665.292
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	92,2	92,2		96,8		96,9		96,9		97		97		97	
Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman	Presentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	96,70	96,70		97,80		98,40		98,90		99,50		100		100	
	Presentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	%	140,60	140,60		100,		100,		100,		100		100		100	
	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman	%	89,17	89,17		76		77		78		79		80		80	
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi				1.151.266.240		1.383.598.500		1.466.614.410		1.554.611.275		1.647.887.951		1.746.761.228		8.950.739.604
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi energi perkapita	Kkal/kap /hari	2.031,1	2.042,6	346.421.269	2.054,1	99.425.000	2.065,6	105.390.500	2.077,0	111.713.930	2.088,5	118.416.766	2.100,0	125.521.772	2.100	906.889.236
	Konsumsi protein perkapita	Gram/ka p/hari	64,31	57	346.421.269	57	99.425.000	57	105.390.500	57	111.713.930	57	118.416.766	57	125.521.772	57	906.889.236
	Angka Ketersediaan Energi	Kkal/kap /hari	2.446	2.446	229.211.852	2.500	592.374.250	2.550	627.916.705	2.600	665.591.707	2.650	705.527.210	2.700	747.858.842	2.700	3.568.480.566
	Angka Ketersediaan Protein	Gram/ka p/hari	71,58	71,58	229.211.852	71,6	592.374.250	71,7	627.916.705	71,8	665.591.707	71,9	705.527.210	72	747.858.842	72	3.568.480.566
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan pangan tingkat kota terhadap kebutuhan pangan	%	100	100	174.033.728	100	210.997.500	100	223.657.350	100	237.076.791	100	251.301.398	100	266.379.482	100	1.363.446.250
2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan	dokumen			64.656.935	1	135.115.000	1	143.221.900	1	151.815.214	1	160.924.127	1	170.579.574	5	826.312.750
2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					80.242.500												-
2.09.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	kali				6	9.540.000	6	10.112.400	6	10.719.144	6	11.362.293	6	12.044.030	30	53.777.867

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	pangan																
2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan Data stok / ketersediaan bahan pangan pokok strategis	dokumen			12	23.457.500	12	24.864.950	12	26.356.847	12	27.938.258	12	29.614.553	60	132.232.108	
2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah gabah yang dibantukan pada kelompok masyarakat	ton		29.134.293	1,5	17.885.000	1,5	18.958.100	1,5	20.095.586	1,5	21.301.321	1,5	22.579.400	9	129.953.701	
2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Toko Tani Indonesia yang terbina	unit			20	25.000.000	25	26.500.000	30	28.090.000	35	29.775.400	40	31.561.924	45	140.927.324	
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan cadangan pangan kota	%		10,65	284.389.975	15	973.751.000	15	1.032.176.060	15	1.094.106.624	15	1.159.753.021	15	1.229.338.202	15	5.773.514.882
2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi dgn wilayah(kelurahan dan kecamatan) kl terjadi kenaikan harga pangan permasalahan gizi, banjir dan rawan transien	Kali		6		6	40.280.000	6	42.696.800	6	45.258.608	6	47.974.124	6	50.852.572	30	227.062.104
2.09.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah dokumen rencana kebutuhan pangan lokal	dok			1	135.620.000	1	143.757.200	1	152.382.632	1	161.525.590	1	171.217.125	5	764.502.547	
2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan nabati dan hewani	Ton		284.389.975	25	722.611.000	155	765.967.660	155	811.925.720	155	860.641.263	155	912.279.739	775	4.419.035.406	
2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan yang dipelihara	Ton			25	75.240.000	155	79.754.400	155	84.539.664	155	89.612.044	155	94.988.766	775	424.134.874	
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kontribusi Energi sereal terhadap kelompok pangan (%)	%	60	60	634.303.795	61	198.850.000	60	210.781.000	59	223.427.860	58	236.833.532	57	251.043.543	56	1.755.239.730
2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen penetapan target konsumsi pangan	dok			1	16.000.000	1	16.960.000	1	17.977.600	1	19.056.256	1	20.199.631	5	90.193.487	
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan	Jumlah masyarakat	Orang	100	100	634.303.795	150	150.000.000	200	159.000.000	250	168.540.000	300	178.652.400	350	189.371.544	1.250	1.479.867.739

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	yang diberi pemahaman penganekaragaman konsumsi pangan																
2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi terhadap skor PPH	Kali			2	32.850.000	3	34.821.000	3	36.910.260	3	39.124.876	3	41.472.368	14	185.178.504	
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penduduk rawan pangan	%	8,54		-	8,53	356.400.000	8,52	377.784.000	8,51	400.451.040	8,50	424.478.102	8,50	449.946.789	8,50	2.009.059.931
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase kelurahan yang terpetakan ketahanan dan kerentanan pangan	%	100		-	100	86.800.000	100	92.008.000	100	97.528.480	100	103.380.189	100	109.583.000	100	489.299.669
2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah kelurahan yang terpetakan	Kelurahan	54		54	86.800.000	54	92.008.000	54	97.528.480	54	103.380.189	54	109.583.000	54	489.299.669	
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penduduk rawan pangan tertangani	%			3,83	269.600.000	3,83	285.776.000	3,83	302.922.560	3,83	321.097.914	3,83	340.363.788	3,83	1.519.760.262	
2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali			6	134.725.000	6	142.808.500	6	151.377.010	6	160.459.631	6	170.087.208	30	759.457.349	
2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan untuk penduduk rawan pangan yang disalurkan	kg	9.600		15.000	134.875.000	15.000	142.967.500	15.000	151.545.550	15.000	160.638.283	15.000	170.276.580	75000	760.302.913	
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Beras yang aman	%	NA	NA	20.550.840	76	71.915.940	77	76.230.896	78	80.804.750	79	85.653.035	80	90.792.217	80	425.947.679
	Persentase Sayur yang aman	%	NA	NA	20.550.840	76	71.915.940	77	76.230.896	78	80.804.750	79	85.653.035	80	90.792.217	80	425.947.679
	Persentase Buah yang aman	%	NA	NA	17.125.700	76	59.929.950	77	63.525.747	78	67.337.292	79	71.377.529	80	75.660.181	80	354.956.399
	Persentase Biji-bijian yang aman	%	NA	NA	10.275.420	76	35.957.970	77	38.115.448	78	40.402.375	79	42.826.518	80	45.396.109	80	212.973.840
2.09.05.2.01 Pelaksanaan	Persentase Beras yang	%	NA	-	20.550.840	76	71.915.940	77	76.230.896	78	80.804.750	79	85.653.035	80	90.792.217	80	425.947.679

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	aman																
	Prosentase Sayur yang aman	%	NA	76	20.550.840	76	71.915.940	77	76.230.896	78	80.804.750	79	85.653.035	80	90.792.217	80	425.947.679
	Prosentase Buah yang aman	%	NA	76	17.125.700	76	59.929.950	77	63.525.747	78	67.337.292	79	71.377.529	80	75.660.181	80	354.956.399
	Prosentase Biji-bijian yang aman	%	NA	-	10.275.420	76	35.957.970	77	38.115.448	78	40.402.375	79	42.826.518	80	45.396.109	80	212.973.840
2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan bersama Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD)	kali		2	55.962.550	2	79.998.300	2	84.798.198	2	89.886.090	2	95.279.255	2	100.996.011	10	506.920.404
2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi keamanan PSAT yang diterbitkan	dok				1	39.999.750	0	42.399.735	1	44.943.719	1	47.640.342	1	50.498.763	4	225.482.309
2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi keamanan PSAT yang diterbitkan	dok				1	19.855.000	0	21.046.300	0	22.309.078	0	23.647.623	1	25.066.480	2	111.924.481
2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengujian PSAT yang disediakan	unit	4			5	99.866.750	5	105.858.755	5	112.210.280	5	118.942.897	5	126.079.471	25	562.958.153
Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan	Produksi Pertanian	ton	1.373	1.373		1302,2		1306,8		1311,4		1316		1320,6		29.504	
	Produksi Hasil Peternakan	ton	6.320	6.320		4.126		4.660		4.691		4.720		4.750		4.750	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							1.890.167.555		2.003.577.608		2.123.792.265		2.251.219.801		2.386.292.989		12.235.545.168
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas padi	Kw/ha	72,7	64	66.475.146	64	44.580.000	64	47.254.800	64	50.090.088	64	53.095.493	64	56.281.223	64	317.776.750
	Produktivitas hortikultura	kw/ha	7,67	7,67	93.926.854	7,67	66.870.000	7,67	70.882.200	7,67	75.135.132	7,67	79.643.240	7,67	84.421.834	7,67	470.879.260
	Populasi ternak	ekor	19.310	38.555	295.289.905	39.355	384.584.555	40.155	407.659.628	40.955	432.119.206	41.755	458.046.358	42.555	485.529.140	42.555	2.463.228.793
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan	%	75	75	156.544.757	75	111.450.000	77	118.137.000	79	125.225.220	81	132.738.733	83	140.703.057	83	784.798.767
3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	kali	12			12	10.000.000	12	10.600.000	12	11.236.000	12	11.910.160	12	12.624.770	12	56.370.930

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																	
3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pertanian	kali	48	48	156.544.757	48	101.450.000	48	107.537.000	48	113.989.220	48	120.828.573	48	128.078.288	240	728.427.838
3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Obat Hewan yang legal	%	75	-	-	77	10.000.000	78	10.600.000	80	11.236.000	81	11.910.160	83	12.624.770	83	56.370.930
3.27.02.2.04.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah sediaan obat hewan yang di periksa	Jenis				13	10.000.000	13	10.600.000	13	11.236.000	13	11.910.160	13	12.624.770	13	56.370.930
3.27.02.2.04.02 Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah unit usaha obat hewan yang diberi peringatan	unit				0		0		0		0		0		0	-
3.27.02.2.05 Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketersediaan benih/bibit ternak	%		80	295.289.905	80	434.584.555	80	397.059.628	80	420.883.206	80	446.136.198	80	472.904.370	480	2.111.567.958
3.27.02.2.05.01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah bibit yang disediakan	ekor		2300	295.289.905	2300	434.584.555	2300	397.059.628	2300	420.883.206	2300	446.136.198	2300	472.904.370	11500	2.111.567.958
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luasan lahan pertanian	ha	78			60,8	611.989.000	54,8	648.708.340	48,8	687.630.840	42,8	728.888.691	36,8	772.622.012	36,8	3.449.838.883
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Luasan lahan tanaman pangan	ha	75	-	-	60	138.400.000	54	146.704.000	48	155.506.240	42	164.836.614	36	174.726.811	36	780.173.666
3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B	Jumlah peta LP2B	unit				1	115.000.000	1	121.900.000	1	129.214.000	1	136.966.840	1	145.184.850	5	648.265.690
3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	kali				14	23.400.000	14	24.804.000	14	26.292.240	14	27.869.774	14	29.541.961	70	131.907.975
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Prosentase Luasan lahan pertanian yang diairi	%	34,67	34,67	640.972.515	34,67	473.589.000	40	502.004.340	45,33	532.124.600	50,67	564.052.076	56	597.895.201	56	3.310.637.733
	Presentase																

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	prasarana pertanian yang digunakan																
	Persentase RPH yang sesuai standar	%	100			100		100			100		100		100		100
3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang talud irigasi yang terbangun, terehab dan terpelihara	m	500	500	553.053.515	75	200.000.000	75	212.000.000	75	224.720.000	75	238.203.200	75	252.495.392	375	1.680.472.107
3.27.03.2.02.06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang terbangun, terehab dan terpelihara	unit	5			5	38.400.000	5	40.704.000	5	43.146.240	5	45.735.014	5	48.479.115	25	216.464.370
3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang dibangun/direhab/dipelihara	unit	3	3	87.919.000	3	140.789.000	3	149.236.340	3	158.190.520	3	167.681.952	3	177.742.869	3	881.559.681
3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana pertanian lainnya yang terbangun, terehab dan terpelihara	unit	10			6	94.400.000	6	100.064.000	6	106.067.840	6	112.431.910	6	119.177.825	30	532.141.575
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase lahan pertanian bebas bencana pertanian	%	100			100	38.000.000	100	40.280.000	100	42.696.800	100	45.258.608	100	47.974.124	100	214.209.532
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase lahan pertanian bebas bencana pertanian	%	100			100	38.000.000	100	40.280.000	100	42.696.800	100	45.258.608	100	47.974.124	100	214.209.532
	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana																
3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengendalian OPT, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	kali	12			12	38.000.000	12	40.280.000	12	42.696.800	12	45.258.608	12	47.974.124	60	214.209.532
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase pertumbuhan kelompok tani	%	5	5	317.141.000	5,0	171.400.000	5	181.684.000	5	192.585.040	5	204.140.142	5	216.388.551	5	1.283.338.733
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani memperoleh pembinaan	%	100	100	317.141.000	100	171.400.000	100	181.684.000	100	192.585.040	100	204.140.142	100	216.388.551	100	1.283.338.733
3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan	Jumlah Kelompok pertanian yang dilatih	kelompok	25	25	50.307.000	25	38.900.000	25	41.234.000	25	43.708.040	25	46.330.522	25	49.110.354	125	269.589.916

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Desa																	
3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah anggota yang berpartisipasi dalam kegiatan kelompok tani	orang	20	20	56.834.000	20	65.650.000	25	69.589.000	30	73.764.340	35	78.190.200	40	82.881.612	150	426.909.153
3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang disediakan	paket	25	25	210.000.000	50	51.450.000	50	54.537.000	50	57.809.220	50	61.277.773	50	64.954.440	250	500.028.433
3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani																	
3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah orang yang mengikuti sekolah lapang	orang	100			100	15.400.000	100	16.324.000	100	17.303.440	100	18.341.646	100	19.442.145	500	86.811.232
Meningkatnya status kesehatan hewan dan meningkatnya produk pangan asal hewan yang layak konsumsi	Angka Status Kesehatan Hewan	%				72		75		80		82,5		82,5		82,5	
	Rasio PPAH layak konsumsi	%	92,15			90		90,06 25		90,125		90,1875		90,25		90,25	
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (PHMS dan Non PHMS)	%		72	133.631.100	72,5	339.710.000	75	360.092.600	77,5	381.698.156	77,5	404.600.045	80	428.876.048	80	3.172.599.015
	Prosentase daging ASUH	%	92	92	101.299.120	91	182.174.000	91,25	193.104.440	91,5	204.690.706	91,75	216.972.149	92	229.990.478	92	1.128.230.893
	Prosentase daging babi layak konsumsi	%	79	79	10.440.000	90	11.460.000	90	12.147.600	90	12.876.456	90	13.649.043	90	14.467.986	90	75.041.085
	Prosentase telur layak konsumsi	%	98	98	11.850.000	99	23.250.000	99	24.645.000	99	26.123.700	99	27.691.122	99	29.352.589	99	142.912.411
	Prosentase susu layak konsumsi	%	99,6	99,6	4.324.800	80	6.200.000	80	6.572.000	80	6.966.320	80	7.384.299	80	7.827.357	80	39.274.776
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kejadian/kasus penyakit hewan menular dan zoonosis yang terkendali	%		75	96.105.610	75	131.067.000	78	138.931.020	80	147.266.881	80	156.102.894	80	165.469.068	80	834.942.473
3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah jenis penyakit hewan dan zoonosis (PHMS dan non	Jenis	5	5	96.105.610	15	101.450.000	15	107.537.000	15	113.989.220	15	120.828.573	15	128.078.288	15	667.988.691

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	PHMS) yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi																
3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyakit hewan yang dibebaskan	jenis			0	-	0	-	1 Brucellosis	-	0	-	0	-	1	-	
3.27.04.2.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah wilayah yang ditanggulangi saat wabah penyakit hewan menular	kelurahan			54	29.617.000	54	31.394.020	54	33.277.661	54	35.274.321	54	37.390.780	54	166.953.782	
3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase hewan dan produk hewan keluar/masuk kota yang terawasi.	%			50	99.128.000	52	105.075.680	55	111.380.221	57	118.063.034	60	125.146.816	60	558.793.751	
3.27.04.2.02.01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah sampel hewan dan produk hewan yang diperiksa	sampel	850		1100	75.000.000	1150	79.500.000	1200	84.270.000	1200	89.326.200	1250	94.685.772	1250	422.781.972	
3.27.04.2.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan persyaratan teknis pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	kali	15		30	18.528.000	30	19.639.680	35	20.818.061	35	22.067.144	40	23.391.173	170	104.444.058	
3.27.04.2.02.03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan	dokumen	1500		1500	5.600.000	1600	5.936.000	1600	6.292.160	1600	6.669.690	1700	7.069.871	1700	31.567.721	
3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelayanan Jasa Laboratorium	%	95		90	134.000.000	90	142.040.000	90	150.562.400	90	159.596.144	90	169.171.913	90	755.370.457	
	Prosentase pelayanan Jasa Medik Veteriner	%	90		85		85		85		85		85		85		
3.27.04.2.03.01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	jumlah sampel yang diperiksa di laboratorium	sampel	10.124		10.337	40.000.000	10.595	42.400.000	10.860	44.944.000	11.131	47.640.640	11.408	50.499.078	11.408	225.483.718	
3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	jumlah hewan yang diperiksa di klinik	ekor	1.924		1.990	94.000.000	2.060	99.640.000	2.132	105.618.400	2.206	111.955.504	2.283	118.672.834	2.283	529.886.738	
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan	Prosentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang	%		50	131.143.920	50	161.174.000	55	170.844.440	60	181.095.106	65	191.960.813	70	203.478.462	70	1.039.696.741

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Masyarakat Veteriner	memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner																
3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi	unit			30	55.270.000	35	58.586.200	40	62.101.372	45	65.827.454	45	69.777.102	45	311.562.128	
3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	kali	34	34	131.143.920	50	40.744.000	50	43.188.640	50	45.779.958	50	48.526.756	50	51.438.361	250	360.821.636
3.27.04.2.04.03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Jumlah dokumen persyaratan teknis kesmavet	dokumen	2			2	960.000	2	1.017.600	2	1.078.656	2	1.143.375	2	1.211.978	10	5.411.609
3.27.04.2.04.04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	jumlah sampel kesmavet yang diuji	sampel	250			250	64.200.000	7.200	68.052.000	7.200	72.135.120	7.200	76.463.227	7.200	81.051.021	29.050	361.901.368
3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase Unit Kesejahteraan Hewan memenuhi Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	%	30	-	33	37.425.000	35	39.670.500	38	42.050.730	40	44.573.774	43	47.248.200	43	210.968.204	
3.27.04.2.05.01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	jumlah unit kesejahteraan hewan yang didampingi	unit	12			13	5.000.000	14	5.300.000	15	5.618.000	16	5.955.080	17	6.312.385	17	28.185.465
3.27.04.2.05.02 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	jumlah kasus pelanggaran kesejahteraan hewan yang ditangani	kasus	0			0	32.425.000	0	34.370.500	0	36.432.730	0	38.618.694	0	40.935.815	0	182.782.739
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase seluruh perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	%				75	9.950.000	75	10.547.000	75	11.179.820	75	11.850.609	75	12.561.646	75	56.089.075
3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan	%				75	5.000.000	75	-	75	-	75	-	75	-	75	5.000.000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
			Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
3.27.06.2.02.01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah penatausahaan Teknis Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan	Dokumen			3	5.000.000	3	5.300.000	3	5.618.000	3	5.955.080	3	6.312.385	15	28.185.465		
3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase permohonan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang diterbitkan rekomendasi	%			3,33	9.950.000	3,33	10.547.000	3,33	11.179.820	3,33	11.850.609	3,33	12.561.646	16,67	56.089.075		
3.27.06.2.03.01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah usaha obat hewan yang sudah berizin	unit	1		1	3.600.000	1	3.816.000	1	4.044.960	1	4.287.658	1	4.544.917	5	20.293.535		
3.27.06.2.03.02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah usaha obat hewan yang diawasi	unit	5		5	6.350.000	5	6.731.000	5	7.134.860	5	7.562.952	5	8.016.729	5	35.795.540		
Meningkatnya produksi tangkap, budidaya dan olahan ikan	Produksi ikan	ton	40,64		44		45,2		46,3		47,4		48,5		231,4			
	Produksi hasil olahan ikan	ton	200		202		204		206		208		210		1.030			
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						169.086.347		857.515.885		749.966.838		794.964.848		842.662.739		893.222.504		5.045.095.458
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	ton	0,64		0	1	20.825.000	1,2	22.074.500	1,3	23.398.970	1,4	24.802.908	1,5	26.291.083	6,4	117.392.461	
3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah	Produksi perikanan tangkap	ton	0,64		1			1,2		1,3		1,4		1,5		6,4		

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Kabupaten/ Kota																	
3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen pendataan sumber daya ikan	dokumen	0		1	20.825.000	1	22.074.500	1	23.398.970	1	24.802.908	1	26.291.083	5	117.392.461	
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi budidaya ikan	ton	40	46	97.705.347	43	429.365.160	44	455.127.070	45	482.434.694	46	511.380.775	47	542.063.622	225	2.518.076.668
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudi daya ikan yang aktif berbudidaya	%	90	90	37.776.500	90	206.924.160	90	219.339.610	90	232.499.986	90	246.449.985	90	261.236.984	90	1.204.227.226
3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok yang dikembangkan kapasitas pembudidaya ikan	kelompok	7	5	37.776.500	4	50.159.250	4	53.168.805	4	56.358.933	4	59.740.469	4	63.324.897	20	320.528.855
3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang terbentuk	kelompok				1	12.250.000	1	12.985.000	1	13.764.100	1	14.589.946	1	15.465.343	5	69.054.389
3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyusunan dan pendampingan /kemitraan /kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	orang	90			120	144.514.910	140	153.185.805	160	162.376.953	190	172.119.570	220	182.446.744	830	814.643.982
3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembudidaya ikan kecil yang mempunyai TDPIK	%	0			25	47.395.000	50	50.238.700	100	53.253.022	100	56.448.203	100	59.835.096	100	267.170.021
3.25.04.2.03.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan persyaratan TDPIK	dokumen	0			1	24.500.000	0		0	-	0	-	0	-	1	24.500.000
3.25.04.2.03.02 Pelayanan	Jumlah pembudidaya	orang	0			50	22.895.000	100	50.238.700	70	53.253.022	20	56.448.203	20	59.835.096	260	242.670.021

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	ikan yang mempunyai TDPIK																
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya ikan terbina	%	80	80	59.928.847	90	175.046.000	90	185.548.760	90	196.681.686	90	208.482.587	90	220.991.542	90	1.046.679.421
3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data perikanan	dokumen				1	25.000.000	1	26.500.000	1	28.090.000	1	29.775.400	1	31.561.924	5	140.927.324
3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan benih	ekor	250.000			715.113	140.046.000	741.392	148.448.760	768.517	157.355.686	796.538	166.797.027	825.525	176.804.848	3.847.085	789.452.321
	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi																
3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan	kali		5	59.928.847	12	10.000.000	12	10.600.000	12	11.236.000	12	11.910.160	12	12.624.770	60	116.299.777
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan ikan	ton	215,558	215,558	71.381.000	202	407.325.725	204	272.765.269	206	289.131.185	208	306.479.056	210	324.867.799	1030	1.671.950.033
3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Prosentase pengolah hasil perikanan yang memiliki tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	%	0		-	100	20.825.000	100	22.074.500	100	23.398.970	100	24.802.908	100	26.291.083	100	117.392.461
3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengolahan hasil perikanan	dokumen	0			1	20.825.000	1	22.074.500	1	23.398.970	1	24.802.908	1	26.291.083	5	117.392.461
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Perseniasse pengolah ikan yang terbina	%		100	71.381.000	100	75.777.500	100	80.324.150	100	85.143.599	100	90.252.215	100	95.667.348	100	498.545.812
3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada	Jumlah pengolah ikan yang dibimbing	unit	13	13	71.381.000	13	75.777.500	13	80.324.150	13	85.143.599	13	90.252.215	13	95.667.348	13	498.545.812

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																	
3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengolah ikan yang mendapatkan fasilitas pengolahan ikan	%	0	-	30	310.723.225	30,77	170.366.619	38,46	180.588.616	30,77	191.423.933	0	202.909.368	146,15	1.056.011.760	
3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi	orang			200	150.000.000	250	159.000.000	300	168.540.000	350	178.652.400	400	189.371.544	1500	845.563.944	
3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pengolahan ikan yang diberi	paket			2	160.723.225	4	170.366.619	5	180.588.616	4	191.423.933	4	202.909.368	19	906.011.760	
Meningkatnya kualitas dan keefektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB	Angka	33,6		33,7		33,75		33,8		33,85		33,9		33,9		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SKM	Angka	89,5		9.676.703.227	86	13.675.125.425	86,5	14.103.890.335	87	14.103.890.335	87,5	14.570.338.806	88	15.821.697.766	88	81.951.645.895
	Nilai SAKIP	Angka	76,87		76,88		76,9		76,92		76,95		77		77		
	Nilai Maturitas Kelembagaan	Angka	40		40		40		40		40		40		40		
	Nilai SPIP	Angka	2,825		2,83		2,835		2,84		2,845		2,85		2,85		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%	95		95	330.525.000	95	100.450.000	95	81.450.000	95	112.620.000	95	89.850.000	95		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	dokumen	5		5	65.400.000	1	500.000	1	600.000	1	800.000	1	1.000.000	1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	dokumen	3		3	7.450.000	3	7.550.000	3	7.550.000	3	7.650.000	3	7.750.000	3		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun	dokumen	3		3	1.625.000	3	1.750.000	3	1.850.000	3	2.000.000	3	2.250.000	3		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	dokumen	3		3	1.850.000	3	2.000.000	3	2.200.000	3	2.320.000	3	2.500.000	3		

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun	dokumen	3			3	2.000.000	3	2.150.000	3	2.250.000	3	2.350.000	3	2.450.000	3	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	dokumen	10		7.166.594	10	25.000.000	2	6.500.000	2	7.000.000	2	7.500.000	2	8.000.000	2	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	dokumen	11		55.313.050	11	227.200.000	2	80.000.000	2	60.000.000	3	90.000.000	2	66.000.000	2	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100			100	8.868.411.525	100	9.312.257.101	100	9.778.467.356	100	10.267.570.804	100	10.781.370.844	100	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	bulan				14	8.741.711.525	14	9.178.797.101	14	9.637.736.856	14	10.119.623.804	14	10.625.604.994	14	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara	bulan				12	124.200.000	12	130.410.000	12	136.930.500	12	143.777.000	12	150.965.850	12	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen				3	1.500.000	3	1.850.000	3	2.200.000	3	2.570.000	3	3.000.000	3	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	%				98	21.400.000	95	21.900.000	98	24.300.000	98	27.370.000	98	26.000.000	98	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel				16	21.000.000	16	21.400.000	16	23.700.000	16	26.570.000	16	25.000.000	16	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi	%				95	719.145.000	95	793.074.500	95	791.917.125	95	844.771.031	95	901.445.183	95	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Umum Perangkat Daerah																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	unit		3.462.887	21	17.850.000	21	20.200.000	21	20.600.000	21	22.090.000	21	23.700.000	21		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit		42.132.600	191	164.450.000	142	166.750.000	140	156.750.000	140	170.150.000	140	184.495.000	140		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	unit			12	4.995.000	5	8.500.000	10	9.200.000	4	6.600.000	9	7.700.000	9		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	unit		19.700.000	1706	83.000.000	2056	92.980.000	2056	66.900.000	2056	74.900.000	2056	81.550.000	2056		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	unit		31.463.970	13017	76.115.000	13017	78.612.500	13017	83.198.125	13017	88.703.031	13017	94.633.183	13017		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	unit			40	172.735.000	40	176.032.000	40	180.269.000	40	182.328.000	40	184.367.000	40		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali		50.000.000	120	200.000.000	150	250.000.000	150	275.000.000	150	300.000.000	150	325.000.000	150		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%			98	217.230.000	98	192.880.000	98	96.400.000	98	108.080.000	98	87.814.000	95		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		622.815.352											
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	unit			70	74.700.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit			55	142.530.000	30	172.880.000	43	71.900.000	22	53.080.000	45	67.814.000	45		
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	unit			0	0	0	0	45	4.500.000	2000	35.000.000	0	0	0		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100	1.884.308.900	100	1.982.968.734	100	2.084.358.326	100	2.196.544.224	100	2.224.067.739	100		
Penyediaan Jasa	Jumlah	bulan		4.156.000	37	8.000.000	37	8.750.000	37	8.700.000	37	8.820.000	37	9.000.000	37		

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Surat Menyurat	kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan		58.096.000	37	402.200.000	37	427.060.000	37	453.883.000	37	476.977.150	37	409.951.007	37			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan		25.500.000	14	44.500.000	2	54.500.000	2	60.000.000	2	70.000.000	2	80.000.000	2			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan		539.636.456	40	1.429.608.900	40	1.492.658.734	40	1.561.775.326	40	1.640.747.074	40	1.725.116.732	40			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%			75	1.633.105.000	75	1.699.160.000	75	1.712.046.000	75	1.621.560.100	75	1.709.250.000	75			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	unit		84.557.791	18	199.930.000	18	212.110.000	18	229.806.000	18	242.988.100	18	261.450.000	18			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara	unit			6	95.800.000	6	104.450.000	6	117.640.000	6	127.422.000	6	140.600.000	6			
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	unit			29	8.500.000	24	8.000.000	24	8.000.000	24	9.000.000	24	9.000.000	24			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	unit			102	68.700.000	111	81.200.000	110	87.200.000	110	95.450.000	110	104.700.000	110			
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya terpelihara	unit			4	135.000.000	4	140.400.000	4	140.400.000	4	140.400.000	4	140.400.000	4			
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud terpelihara	unit			1	20.000.000	1	25.000.000	1	12.000.000	1	13.200.000	1	1.600.000	1			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/terrehabilitasi/terpelihara	unit		35.849.000	5	640.000.000	4	620.000.000	3	571.000.000	4	533.100.000	4	546.500.000	4			
Pemeliharaan/Reh	Jumlah Sarana	unit			9	465.175.000	9	508.000.000	9	546.000.000	9	586.000.000	9	631.000.000	9			

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
				target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terhabilitasi/terpelihara																

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan menyajikan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, baik indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan juga menyajikan Definisi Operasional (DO) dan Formula dari setiap indikator kinerja yang akan dijadikan dasar dan acuan untuk pengukuran Kinerja Bidang Urusan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama lima (5) tahun mendatang dari tahun 2021-2026, perlu ditetapkannya Definisi Operasional dan Formula di setiap Indikator Kinerja bermaksud untuk menjaga konsistensi pengukuran di setiap tahun, sehingga di akhir Renstra di tahun 2026 didapat capaian selama lima (5) tahun dengan hasil yang akuntabel. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tercantum pada Tabel 7.1. Sementara itu indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan dapat dilihat pada tabel 7.2

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
URUSAN PANGAN										
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	90,8	86	90	90,2	90,4	90,6	90,8	90,8
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	92,2	90	96,8	96,9	96,9	97	97	97

Tabel 7. 2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021 - 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
URUSAN PANGAN										
1	Prosentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	273,94	10,65	15	15	15	15	15	15
URUSAN PERTANIAN										
2	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kw/ha	72,7	65,24	64	64	64	64	64	64
3	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-36,84	70	72,5	75	77,5	77,5	80	80
URUSAN KELAUTAN dan PERIKANAN										
4	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one KKP)	Ton	42,96	46	44	45,2	46,3	47,2	48,5	231,4

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan didalam penyelenggaraan pembangunan pertanian, ketahanan pangan dan perikanan selama kurun waktu 5 tahun. Renstra menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang berdimensi waktu satu tahunan.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum di Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Laporan Capaian kinerja Perangkat Daerah tiap tahun di akhir tahun, mengacu pada pencapaian indikator Kinerja yang pengukurannya menggunakan formula berdasarkan Definisi Operasional (DO) di setiap Indikator Kinerja yang ada di Renstra.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Ketahanan

Pangan dan Pertanian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pembangunan di bidang pangan, pertanian dan perikanan dalam periode Renstra 2021-2026 perlu didukung oleh komitmen dan peran aktif segenap pemangku kepentingan pembangunan pertanian, ketahanan pangan dan perikanan, serta konsistensi pelaksanaan program kegiatan yang menyejahterakan masyarakat Kota Surakarta.

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA SURAKARTA

Drs. ARYO WIDYANDOKO, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 197105101990031002